

**KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Nur Sofiyanti

1801016005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Nur Sofiyanti

NIM : 1801016005

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul Skripsi : Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ali Murtadho M. Pd.

NIP. 196908181995031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)


Oleh :

Nur Sofiyanti
1801016005

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 08 Desember 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi
syarat Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I




Widawat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Sekretaris/ Penguji II




Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Penguji III



Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd
NIP. 197011291998032001

Penguji IV



Abdul Karim, M.Si
NIP. 198810192019031013

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada 08 Desember 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Sofiyanti
NIM : 1801016005
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 November 2023

Penulis



Nur Sofiyanti

NIM: 1801016005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)”***.

Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga sampai pada zaman terangnya kebenaran dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Teriring banyak rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik itu berupa moril, materi maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ali Murtadho M. Pd, selaku dosen wali studi serta dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak, Ibu tenaga pendidik di perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.
7. Orang tua penulis Bapak Saino dan Ibu Robaniyah serta saudara-saudara tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta do'a untuk penulis selama menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi.
8. Ibu Dr. Dra. Budi Wahyuni, MM.,MA selaku koordinator Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta, yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Seluruh korban Kekerasan dalam rumah tangga yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai sehingga bisa mendapatkan info yang lebih valid untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Syekh Mukhtar Syafa'at Desa Suka Mukti
11. Teman-teman seperjuangan BPI-A 2018 dan seluruh mahasiswa BPI 2018 tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada sahabatku Irma Febriyanti, Anis Marlaeni, Fitri Mira Wijayanti, Eva, Zahra, Mita, Ulfa, Risma, Dating, Nabila, Siva, Rina dan ARJUNA 18 yang telah memberikanku semangat, membantu penulis dalam skripsi dan mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi.

13. Dan semua pihak yang secara tidak langsung membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis, mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamin.

Semarang, 27 November 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Sofiyanti', written in a cursive style.

Nur Sofiyanti
NIM. 1801016005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, khususnya untuk Bapak Saino dan Ibu Robaniyah terima kasih karena mengorbankan segalanya, memperjuangkan pendidikanku dan selalu mendoakanku serta bersabar menungguku ditahap ini dengan restu baik secara moral ataupun material hingga sampai pada tahap akhir ini.
2. Saudara-saudaraku Fitri Atun, Siti Maryam, Arif Wijaya, Muhammad Bahrudin, Nur Rizqi Mieftahul Jannah, Afikha Khuswatun Khasanah, Muhammad Khoirul Azzam, dan Ahmad Yusuf Akbar terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
3. Untuk jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Q.S. Ali Imron : 159

ABSTRAK

Nur Sofiyanti (1801016005) Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selain mendapat gangguan secara fisik juga mengalami gangguan psikis. Salah satu bentuk pemberian bantuan pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan konseling Islam, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami dan kembali kepada fitrah sebagai manusia yang diberikan Tuhan.

Tujuan penelitian ini untuk memaparkan, mengulas dan menganalisis faktor terjadinya kekerasan pada korban KDRT di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dan teknik analisis pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta meliputi Rekonstruksi gender yang timpang, relasi kuasa di perkuat ketidakadilan gender, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, perselingkuhan, tidak adanya keterbukaan dalam keluarga dan kurangnya sikap saling menghargai antara anggota keluarga. 2. Pelaksanaan Konseling Islam pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dilakukan konseling secara *face to face* dengan durasi kurang lebih satu jam dengan korban. Dengan tahapan: tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir. Pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan Agama dan Spiritual sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Teknik konseling yang digunakan adalah dengan lisan dan teknik konseling dengan latihan spiritual. Dengan tujuan: Untuk membantu klien keluar dari permasalahan, Memahami hakikat manusia sebagai seorang hamba, Dapat mengambil hikmah disetiap kejadian yang dialami, Memahami masalah yang dialami sehingga paham untuk mengambil jalan keluar dari permasalahannya.

Kata Kunci: KDRT, Konseling Islam, Teknik Konseling Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	10
2. Jenis dan Sumber data	11
3. Teknik pengumpulan data	12
4. Teknik Keabsahan Data	14
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kekerasan dalam rumah tangga.....	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT	22

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
B. Konseling Islam	26
1. Konseling Islam.....	26
2. Konselor	27
3. Tujuan Konseling Islam	32
4. Tahap-tahap pelaksanaan Konseling Islam	33
5. Teknik dan pendekatan Dalam Konseling Islam.....	36
C. Urgensi Konseling Islam Di Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
1. Pandangan Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga.....	40
2. Konseling Islam Dalam Dakwah Irsyad.....	42
3. Hubungan Konseling Islam dan kekerasan dalam rumah tangga	45
4. Asas-asas Konseling Islam dalam pernikahan	46
BAB III KONSELING ISLAM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA WOMEN CENTER YHI-KOWANI YOGYAKARTA	48
A. Gambaran Umum Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta ..	48
1. Sejarah berdirinya Indonesia Women Center YHI-KOWANI yogyakarta..	48
2. Visi,Misi,Tujuan dan Kegiatan	49
3. Struktur keanggotaan Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta	
51	
B. Strategi Layanan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban KDRT Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.....	52
1. Konseling	53
2. Monitoring.....	53
3. Bantuan Hukum.....	54
C. Pelaksanaan Konseling Islam bagi korban KDRT di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta	55
1. Konselor	55
2. Klien	55
3. Waktu	57
4. Tujuan Konseling Islam	57
5. Tahap konseling Islam bagi perempuan korban KDRT	58

6. Dampak kekerasan, Faktor penyebab, dan penanganan KDRT di IWC	59
7. Teknik konseling Islam bagi perempuan korban kdrt	72
8. Pendekatan Konseling Islam	75
BAB IV ANALISIS KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA WOMEN CENTER YHI-KOWANI YOGYAKARTA	77
A. Urgensi Konseling Islam Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.....	77
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	78
C. Pelaksanaan Konseling Islam bagi perempuan korban KDRT	83
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
C. Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ruang Administrasi Di Indoenseia Women Center	96
Gambar 1.2 Nampak Luar Gedung Inonesia Women Center	96
Gambar 1.3 Wawancara Konselor Indonesia Women Center.....	96
Gambar 1.4 Wawancara bersama korban SW.....	97
Gambar 1.5 Halaman Depan Indonesia Women Center	97
Gambar 1.6 Wawancara bersama korban BK.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Keterangan korban dan jumlah anggota keluarga korban di IWC YHI-KOWANI Yogyakarta.....	56
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu secara akal, pikiran dan finansial. Pernikahan ialah salah satu ibadah terpanjang dalam hidup. Salah satu tujuan pernikahan ialah tercapainya keluarga yang rukun, damai dan *sakinah mawadah warohmah*. Seperti halnya baginda Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kita sebagai umat Islam. Memanglah tidak sepenuhnya bisa meniru seperti yang dicontohkan kepada nabi dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* seperti apa yang diharapkan oleh semua keluarga. Sehingga bisa terus mencoba cara berumah tangga beliau, seperti bersikap baik, halus, lemah lembut, penuh kasih sayang dan bersikap tegas. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak perselisihan dalam rumah tangga sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah atau dilemahkan), dengan sengaja dilakukan untuk melukai fisik atau non-fisik dan sehingga menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan (Fitrotin, 2010:2). Sebagaimana dikemukakan dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU-PKDRT No. 23 Tahun 2014).

Berdasarkan temuan catatan tahunan (CATAHU) KOMNAS perempuan 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Kasus yang menonjol adalah kasus diranah personal (RP)

atau disebut KDRT/RP (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati posisi peringkat pertama 3.221 kasus (50%) selebihnya kekerasan dalam pacaran dan lain-lain, kasus ini meningkat di tahun 2021. Di Tahun 2023 kasus menurun akan tetapi kasus diranah personal masih menjadi kasus tertinggi didalamnya kasus ranah personal KDRT menjadi salah satunya (3205) kekerasan terhadap istri. (CATAHU.2021).

Bentuk-bentuk KDRT pada pasal 5 UU PKDRT adalah sebagai berikut :

- a.) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b.) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c.) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- d.) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004).

Padahal didalam Al-qur'an sudah ditegaskan bahwa harus bersikap lemah lembut pada istri dan anaknya. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah SWT. Sudah memperingati kaum laki-laki untuk bersabar, dan bahkan untuk bersikap baik kepada perempuan, akan tetapi masih banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Meskipun korban kekerasan tidak hanya perempuan akan tetapi, di indonesia mayoritas korban kekerasan adalah perempuan. Salah satu faktor yang menjadikan perempuan menjadi korban kekerasan adalah adanya budaya patriarki yang menganggap perempuan lemah tidak seperti laki-laki. Adanya budaya patriarki tersebut memberikan banyak dampak seperti marginalisasi perempuan, stereotip negatif terhadap perempuan, sub koordinat dan kekerasan (Amalia et al., 2022: 49).

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan disebabkan karena perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip (Jayanthi, 2009:33). Sehingga hal tersebut memberikan dampak pada korban merasa cemas, stres, depresi, serta trauma dan merasa bersalah. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian.

Banyaknya dampak yang dialami korban membutuhkan sebuah upaya untuk menangani permasalahan tersebut seperti yang terdapat pada pasal 41 UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT bab VII tentang pemulihan korban yang menyatakan; pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban (UU Nomor 23 Tahun 2004; pasal 41).

Konseling merupakan semua kegiatan etis yang berusaha untuk membantu klien, termasuk dalam perilaku yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dialami klien (Mufid, 2020:02). Islam merupakan agama yang mewajibkan bagi setiap pemeluknya untuk berdakwah dan berbuat baik kepada sesama mahluk, sehingga adanya Konseling merupakan salah satu implementasi dakwah irsyad yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam hidupnya, agar ia bisa mengatasi permasalahannya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan (Sirajuddin, 2014: 12). Tujuan tersebut selaras dengan Pasal 10 UU PKDRT No. 23 tahun 2004 tentang korban berhak mendapatkan hak-haknya seperti pelayanan, perlindungan, penanganan dan pendampingan, untuk pemulihan korban dan membantu korban seperti konseling untuk korban dalam penanganan masalah Kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fenomena yang masih menjadi momok di tengah-tengah masyarakat, kongres wanita indonesia merealisasikan Indonesia Women Center

(IWC) yang diluncurkan untuk masyarakat Indonesia. Indonesia Women Center (IWC) yang diperkarsai oleh Yayasan Hari Ibu Kowani Yogyakarta yang berada di Naungan Kowani. Yogyakarta menjadi pilihan didirikannya Indonesia Women Center (IWC) karena Yogyakarta memiliki *venue* yang dinilai representatif, sehingga akan dijadikan sebagai pusat pemajuan perempuan untuk memberdayakan perempuan. Maka dari itu, Indonesia Women Center membuka ruang umum untuk konsultasi, pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan penanganan bagi masalah-masalah yang ada pada perempuan, sehingga bisa diakses secara gratis untuk umum semua perempuan Indonesia dari Yogyakarta ataupun dari luar Yogyakarta.

Menurut Ketua Umum Kowani, Sri Woerjaningsih menandakan, Indonesia Women Center merupakan salah satu amanat dari *founding mother*, untuk terus memberdayakan kaum perempuan. Maka dari itu, Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta hadir untuk membantu dan menangani keresahan yang dialami oleh korban KDRT yang ada di Yayasan Hari Ibu di Yogyakarta, bahkan untuk jangkauan di Indonesia, agar korban KDRT di Indonesia bisa menurun dan perempuan Indonesia bisa lebih berdaya dengan apa yang ia inginkan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Konseling Islam yang bagaimana harus diberikan kepada korban KDRT yang beragama Islam untuk membantu korban agar bisa menemukan tujuan hidup dan menjadi apa yang diinginkan oleh korban. Maka judul yang tepat untuk diteliti ialah “KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sangat tepat untuk diteliti dalam penulisan kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian dilakukan untuk memeparkan, mengulas dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan pada korban KDRT di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Konseling Islam dan hasil pelaksanaan konseling islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam tujuan penelitian diatas dengan sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi konselor dalam memberikan Konseling Islam dan pembiasaan dalam memberikan wawasan teoritik untuk memberikan Konseling Islam yang tepat dan baik bagi korban KDRT.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis dapat dilihat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan lebih baik lagi khususnya yang akan meneliti tentang KDRT dan Konseling Islam, peneliti selanjutnya juga dapat menghubungkan Konseling Islam dengan beberapa kasus kekerasan lainnya dan sehingga bisa mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada korban.

b. Bagi mahasiswa bimbingan dan penyuluhan (BPI)

Pemahaman Konseling Islam dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam layanan KDRT sebagai sebuah pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian atau pencegahan masalah klien salah satunya tentang Kekerasan.

c. Bagi Konselor

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi konselor yang menangani khususnya kasus kekerasan-kekerasan lainnya yang menimpa perempuan untuk membantu korban atau kliennya ke arah yang positif dan bisa membantu hingga klien menemukan tujuannya yang sesuai dengan aturan agama.

d. Bagi korban KDRT

Mampu memberikan motivasi untuk korban agar menemukan tujuannya dalam kasus KDRT yang sedang dialaminya sesuai dengan ajaran agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian dari penelitian yang mencakup kajian pustaka (literatur) yang berkaitan dengan pembahasan, atau bahkan literatur yang menginspirasi dan mendukung penelitian. Upaya ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi plagiasi dalam penulisan. Penelitian yang mengkaji tentang bagaimana Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang belum pernah diteliti sebelumnya, akan tetapi berkaitan dengan kepustakaan,

di sini penulis menyajikan beberapa skripsi yang akan penulis cantumkan sebagai referensi penulisan, dari segi kemiripan tempat, teori, metodologi, dan keilmuannya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rizky Aztuti Arhal, (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”. metode Konseling Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, permasalahan yang diangkat adalah metode Konseling Islam yang digunakan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Dannuang tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan psikologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan agama (KUA), penyuluh agama/ konselor, dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan psikologi dan Teknik pelaksanaan konseling Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba adalah, Memberikan latihan spiritual, menjalin rasa kasih sayang, Pendekatan kepada pihak keluarga dekat, Melakukan Pendekatan Komunikasi, Memberikan bimbingan keagamaan, dan Kejujuran dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang saya lakukan terfokus dengan Konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI KOWANI Yogyakarta dengan mengungkapkan faktor penyebab terjadinya KDRT dan cara pelaksanaan Konseling Islam bagi korban KDRT.

Kedua, Skripsi Siti Nurhajaryah Binti Rusaman, (2019) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Peran Konseling Islam Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Yatim Di Pertubuhan Asrama

Anak-Anak Saudara Kita, Yatim, Fakir Dan Miskin Perkim Negeri Terengganu, Malaysia”. Konseling Islam sangat berperan bagi mengatasi masalah self-esteem rendah dengan pemberian materi qanaah agar perkembangan self-esteem individu khususnya anak yatim sesuai dengan tingkatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran self-esteem anak yatim, mengetahui program kerja yang dilakukan dan mengetahui peran Konseling Islam dalam meningkatkan self-esteem anak yatim di Pertubuhan Asrama Anak-Anak Saudara Kita, Yatim, Fakir dan Miskin Perkim Negeri Terengganu, Malaysia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan pendekatan lapangan (field research). Penelitian yang di atas berbeda dengan penelitian saya lakukan, karena penelitian ini berfokus dengan Konseling Islam yang mengatasi korban KDRT.

Ketiga, Skripsi Anisa Putri, (2022) Mahasiswa Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Stres pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses layanan konseling individual, faktor pendukung dan penghambat, dan hasil layanan konseling individual dalam mengatasi stres pada korban KDRT. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan konseling individual yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap pencegahan, dan tahap akhir. Layanan tersebut dapat membantu mengatasi stres korban KDRT di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari kondisi korban yang telah menunjukkan perubahan positif setelah melakukan konseling individual, seperti lebih tenang, tegar, kecemasan menurun, trauma hilang, dan menerima keadaannya. Penelitian ini berbeda teori dengan yang saya lakukan, penelitian saya lebih berfokus dengan teori Konseling Islam bagi korban KDRT.

Keempat, skripsi Dari Hardiyanti, (2018) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang dengan judul “Konsep Bimbingan dan Konseling Islami dalam mengatasi problem psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”. Penelitian ini berfokus pada Kekerasan dalam rumah tangga masalah yang sering terjadi. Namun selama ini sering ditutup-tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga memunculkan sejumlah masalah psikologis bagi korbannya, umumnya korban merasa pasrah dan tidak berdaya dengan situasi yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini berbeda fokus dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian saya lebih berfokus pada Konseling Islam bagi korban KDRT dan menggunakan jenis pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus yang ada di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

Kelima, skripsi dari Rizka Maemanah (2022). Dengan judul “ Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). berfokus pada masalah penyesuaian diri dan mengendalikan kesehatan mental setelah problematika yang dihadapi, fungsi edukatif meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan klien, mendorong klien agar mandiri dan fungsi preventif atau pecegahan dilakukan dengan advokasi pada masyarakat mengenai kesetaraan gender. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan? (2) Bagaimana analisis bimbingan dan konseling Islam terhadap pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Perlindungan

Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan. Perbedaan penelitian ini bisa dilihat bahwa penelitian ini berbeda dalam pengambilan fokus permasalahannya, penelitian saya lebih berfokus dengan dengan Faktor penyebab kekerasan pada korban KDRT dan pelaksanaan Konseling Islam.

Berdasarkan penelitian diatas, belum ada penelitian yang mengenai Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta, dengan rumusan masalah yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di IWC. Dan bagaimana pelaksanaan Konseling Islam untuk perempuan korban di IWC.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui model Konseling Islam yang diterapkan di Indonesia Women Center (IWC) YHI-KOWANI Yogyakarta, maka dari itu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian ilmiah dengan maksud agar dapat memahami permasalahan yang ada dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh, kompleks dan terperinci dari para sumber informasi.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus karena menjelaskan secara detail mengenai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan pelaksanaan Konseling Islam yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau studi kasus interinsik (yang fokus pada kasus itu sendiri, karena dianggap unik atau tidak biasa Menurut Stake (1995) yang dikutip oleh John W. Creswell (2013: 19) pendekatan studi kasus adalah penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,

aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan dalam mengumpulkan informasi secara lengkap, peneliti menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari subjek untuk menjawab masalah penelitian yang diteliti. Data primer yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Secara khusus, data primer belum tersedia karena data primer harus dicari terlebih dahulu sesuai dengan riset yang dilakukan sebab belum pernah ada riset sejenis atau riset sejenis sudah kadaluarsa, data yang dikumpulkan dari informan-informan yang mengalami permasalahan yang sama (Purhantara, 2010:79).

Informan dari penelitian ini diperoleh dari dikumpulkan data secara langsung di tempat penelitian mengenai profil Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan model Konseling Islam yang dilaksanakan baik berupa waktu dan tempat pelaksanaan, metode, materi, kondisi subjek (korban KDRT) dan data-data lain yang bisa mendukung penelitian. Data tersebut diperoleh melalui konselor yang melakukan Konseling Islam pada informan yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta untuk mengetahui proses Konseling Islam untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh pihak lain bukan dari pihak peneliti. Biasanya, data sekunder tersusun rapi dalam bentuk terstruktur kearsipannya dan didapat dari media lain yang berasal dari literatur struktur keorganisasian, dokumen, laporan-laporan, buku-buku serta dokumen pendukung lainnya (Purhantara, 2010:79). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal, buku, situs internet dan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang harus diperhatikan dan menjadi strategi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Untuk mengkaji bahan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian. Metode pengamatan observasi yang dilakukan mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan untuk meliputi seluruh peristiwa baik berkaitan dengan lapangan, tempat, korban, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan korban untuk mendapatkan hasil data secara rinci terkait dengan penelitian (Purhantara, 2010: 87).

Pada penelitian ini akan dilakukan secara langsung di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dengan ikut dalam berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan Konseling Islam pada korban KDRT. Melalui observasi peneliti dapat mendapatkan data yang akurat, terpercaya dan valid untuk mendukung penelitian seperti kondisi korban

KDRT, cara Konseling Islam mulai dari pengaduan KDRT sampai ke tahap Konselor dan korban melakukan konseling, dan cara Konseling Islam yang diberikan konselor kepada korban KDRT.

b. Wawancara

Menurut Moleong wawancara merupakan percakapan antara dua orang yaitu pewawancara dan terwawancara narasumber terpilih (Herdiansyah, 2010: 9). Teknik dalam wawancara merupakan proses percakapan yang menggali informasi melalui wawancara dengan subjek penelitian untuk mengontruksi informan, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti (interviewer) dengan subjek penelitian atau narasumber (Purhantara, 2010: 80). Wawancara dalam penelitian lebih dari sekedar percakapan informal ke formal. Meskipun semua percakapan memiliki aturan transisi atau kontrol tertentu dari satu atau beberapa peserta, dalam wawancara penelitian aturannya lebih ketat. Tidak seperti percakapan biasa, wawancara penelitian dirancang untuk mengumpulkan informasi hanya dari satu sisi menciptakan hubungan yang asimetris. Wawancaralangsung untuk mengetahui perasaan, persepsi dan pemikiran partisipan.

c. Dokumentasi

Menurut Moleong dalam Herdiansyah mengemukakan bahwa ada dua jenis dokumen yang bisa dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, diantaranya yang pertama adalah dokumen pribadi, sebuah catatan ataupun karangan seseorang secara tertulis berkenaan dengan tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Kedua adalah dokumen resmi, yang terbagi menjadi dua yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal meliputi catatan seperti memo, aturan suatu lembaga dan lain sebagainya, sedangkan dokumen eksternal majalah, koran, surat pernyataan dan masih banyak lagi (Herdiansyah, 2010: 9). Teknik pengumpulan data dokumen yaitu

mengumpulkan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adanya dokumen dalam 16 penelitian berguna untuk mendukung hasil pengumpulan data observasi dan wawancara agar penelitian semakin kredibel (Sugiyono, 2012: 82-83). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen seperti foto kegiatan dan juga catatan konselor yang menangani korban KDRT di Indonesia Women Center (IWC) dalam menangani korban KDRT.

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses keabsahan yang diperoleh dan dilaporkan oleh peneliti dengan data yang ada di lapangan (Moleong, 2017: 321). Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini digunakan untuk menguji data yang dilaporkan oleh peneliti. Teknik pemeriksaan adalah salah satu teknik untuk melakukan validitas data. Metode triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data melalui pengecekan dari berbagai sumber dan teknik. Ada dua kriteria yang dapat dilakukan dalam teknik validitas data pada penelitian ini, diantaranya:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk melakukan pengumpulan data dari informan yang menjadi narasumber mengenai Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta, yaitu ketua lembaga, konselor, dan korban. Triangulasi sumber pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan data mengenai Konseling Islam yang ada di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta agar korban kekerasan dalam rumah tangga tertangani dengan baik. Data yang telah diperoleh dari IWC YHI-KOWANI Yogyakarta dianalisis peneliti kemudian menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut (Sugiyono, 2012: 127).

b. Triangulasi teknis

Triangulasi teknis merupakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu. wawancara, observasi dan dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi saling mendukung. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan bahan penelitian yang memiliki kredibilitas yang valid dengan menggunakan triangulasi teknis melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk membandingkan data yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda (Sugiyono, 2012:127).

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Kegiatan Konseling Islam dilakukan beberapa kali sampai informasi atau data yang dibutuhkan dirasa cukup. Dalam kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara yaitu terdapat beberapa pertanyaan yang menanyakan hal yang sama. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti dapat melakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2012: 127).

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan analisis dan pembahasan secara deskriptif. Analisis data adalah

proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengabungkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis model ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2016: 92). Ada tiga tahap analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti akan berusaha mendapatkan data secara menyeluruh dan relevan yang berkaitan dengan Konseling Islam bagi korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk draf tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan lebih mudah untuk dipahami.

c. *Conclusion Drawing / verification* (Kesimpulan)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang sudah dikumpulkan dan yang sudah ditemukan di lapangan saat penelitian, sehingga peneliti penyusun laporan dengan data yang sudah didapatkan dengan menggunkan teori-teori dan fakta lapangan. Kemudian akan diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan. Pada tahap ini, penelitian akan memberikan penjelasan

secara lebih jelas sesuai pada rumusan masalah penelitian pada Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka peneliti membagi skripsi menjadi lima bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori bab ini berisi tentang kerangka teori yang meliputi pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk, faktor-faktor, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Konseling Islam, tujuan konseling dan tahap-tahap pelaksanaan konseling Islam, serta urgensi konseling Islam di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian Pada bab ini, peneliti menjelaskan gambaran umum tentang biografi tempat penelitian, kondisi awal, data faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada korban dan tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh konselor untuk melakukan Konseling Islam sehingga terbentuknya hasil dari proses konseling tersebut di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang analisis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan analisis pelaksanaan konseling Islam yang ada sehingga membuahkan hasil untuk para korban di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta.

Bab V Penutup Pada bagian ini penulis membuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindakan lanjut atau acuan penelitian dan kata penutup. Bagian terakhir berisi lampiran-lampiran, data dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Maryatul Kibtyah (2014) permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga adalah, masalah ekonomi yang belum mapan; perbedaan watak/tempramen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami istri, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, hubungan antar keluarga yang kurang baik, adanya orang ketiga di antara suami/istri, masalah harta dan warisan; menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami/istri; orangtua/mertua, kesalahpahaman antara kedua belah pihak, poligami dan pencarian (Kibtyah, 2014:365).

Menurut Eti Nuryahati (2012) kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan (Muttaqin,2016:183). Menurut Samadani (2013) Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Muttaqin,2016:178).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pasti ada orang yang menjadi sasaran kekerasan tersebut yang disebut dengan korban, dan pelaku adalah orang yang melakukan kekerasan tersebut. Didalam kasus kekerasan harus adanya yang namanya saksi yang menyaksikan, mendengarkan kekerasan yang terjadi pada korban. berikut adalah pengertian korban, pelaku dan saksi:

a. Korban/Klien

Menurut Arif Gosita dalam Mulyadi, (2012) pengertian korban diartikan sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Korban adalah individu atau kelompok yang dirugikan dengan perbuatan salah satu pelaku kejahatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, dan melanggar aturan-aturan hukum Negara ataupun aturan adat istiadat setempat. Berdasarkan UU PKDRT pasal 1 ayat 3, No.23 tahun 2004 menyatakan : korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 3 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004).

b. Pelaku

Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang merugikan objek dengan alasan kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi objek sasaran yang menjadi korban. Kerugian baik fisik, non fisik, materi, non-materi dan bahkan bisa mencelakai dan menghilangkan nyawa objek yang disebut korban.

c. Saksi

Saksi adalah orang yang mempunyai informasi dan alat bukti yang diberikan untuk mengungkapkan kejahatan di dalam perkara pidana (Julianto, 2020: 21).

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5-9 membagi empat bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004). Berikut

penjelasannya dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Bentuk dari kekerasan ini, misalnya menampar, memukul, mencekik, dan menendang. Biasanya dicirikan dengan adanya memar di beberapa bagian tubuh, gigi patah, atau bekas luka (Putri, 2022:36). Karena akibat dipukul, dianiaya yang juga dapat menyebabkan kematian dan cedera lainya (Harnoko, 2010: 182).

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikiologi atau emosional merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan rasa ketakutan, hilangnya percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat kepada seseorang. Bentuk kekerasan secara emosional berupa ucapan yang menyakitkan, berbicara dengan nada yang tinggi, dan segala bentuk ancaman (Putri, 2022: 37). Akibat kekerasan psiki ini adalah untuk menyerang mental korban, agar korban merasa cemas, khawatir, dan takut (Harnoko, 2010 :185).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak manusiawi, sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cedera dan pemaksaan hubungan seksual bersama orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu bisa menyebabkan HIV/AIDS (Putri, 2022:37).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, sementara berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena sebuah persetujuan dan juga perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut.

Misalnya, tidak memberi istri nafkah, tetapi membatasi atau melarangnya untuk bekerja, dan lainnya.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Dapat dinyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena hubungan yang tidak memuaskan atau tidak sesuai, sehingga dapat dengan mudah seseorang untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha menjalin hubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi (Alimi and Nurwati, 2021: 22). Adapun yang menyatakan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, faktor kurangnya kontrol emosi, dan faktor sosial (Harefa, 2021:20)

Sehingga dapat dikelompokkan oleh Jayanthi (2009) dalam wawancara yang dilakukan dengan korban yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*survivor*), ternyata ada beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan diantaranya adalah :

a. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab dimana suami yang seharusnya bisa bersikap adil, namun tidak bisa bersikap adil ke istri satu dan perempuan lain dan akhirnya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah ekonomi

Kepala rumah tangga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (Nafkah). Namun jika itu tidak diindahkan (tidak dilakukan) oleh seorang suami maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dapat menjadi penyebab terjadinya konflik

(ketidak harmonisan) dalam keluarga, yang disebut dalam penelantaran rumah tangga.

c. Budaya patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa (relasi kuasa) atas kaum perempuan dan anak-anak (Putri and Aprilia, 2022:9). Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.

d. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri. Karena dalam satu rumah tidak mungkin dapat tinggal dengan tenang jika terdapat dua keluarga.

e. Bermain judi

Bermain judi adalah sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.

f. Perbedaan prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar. Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri

dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang dapat menjadikan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga). Perbedaan yang membuat saling tidak bisa mengerti satu sama lain, dan tidak bisa menerima ,kesalahan dan kekurangan pasangannya.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan yang dialami seseorang akan menimbulkan stress, depresi, bahkan dapat menjadi gangguan jiwa kepada seseorang jika tidak memiliki mental dan spiritual yang kuat untuk menghadapi kekerasan yang dialami (Sucipto, 2020:59). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu rasa malu, aib bagi keluarga, rasa takut, merasa tidak aman (terancam), mental yang terganggu dan bahkan bisa berujung pada kematian bagi korban karena dianiaya. Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Dampak fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular, atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.
- b. Dampak psikis dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah, gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan

sosial, melampiaskan dendam pada lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.

- c. Dampak seksual dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
- d. Dampak ekonomi bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medik untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga.

Dampak Kekerasan semakin menumpuk dan diperparah bila tidak mendapatkan penanganan khusus dan intensif. Akibatnya, akumulasi emosi negatif berdampak pada kondisi kepribadian, seperti sikap negatif terhadapnya, mengasingkan diri dari lingkungan sosial, rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berguna (Himawanti et al., 2020:41). Pendapat ini juga sama dengan hasil penelitian Rifka Annisa *women's crisis centre* menyebutkan bahwa ternyata pihak perempuan (istri) sebagai korban, mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
- b. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri.
- c. Tradisionali; percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*.
- d. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya
- e. Merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan yang dirasakan
- f. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

- g. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan dan sebagainya).
- h. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan suami
- i. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
- j. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

B. Konseling Islam

1. Konseling Islam

Tolbert (1959) menyatakan bahwa konseling adalah proses dimana semua fakta dijadikan satu dan semua pengalaman seseorang difokuskan pada suatu masalah yang kemudian diselesaikan sendiri oleh yang bersangkutan dengan bantuan konselor (Setiawan, 2018: 2). Konseling sebagai suatu proses pemberian layanan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok secara berkelanjutan dan sistematis agar dapat memahami diri dan lingkungannya. Konseling Islam termasuk model konseling integratif yang bertujuan untuk memfasilitasi semua kebutuhan jiwa manusia dalam persepektif keimanan. Konseling Islam lebih menitik beratkan pada solusi spritual, atas prinsip cinta Allah dan takut kepada-Nya, dan kewajiban melaksanakan tanggung jawab penuh sebagai hamba Allah. (Hadi,2021:3). Pemberian konseling berkaitan dengan pemberian layanan dan program pendampingan bagi seseorang yang mengalami masalah untuk membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Bassar and Hasanah, 2020: 25).

Dalam proses motivasional kepada individu (manusia) agar memiliki kesadaran untuk “*come back to religion*”, karena agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir, dan perilakunya ke arah kehidupan personal dan sosial yang *sakinah, mawaddah, rahmah dan ukhfuwwah*,

sehingga manusia akan terhindar dari mental yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik, nafsu eksploitatif yang memunculkan malapetaka di bumi (Hidayanti, 2014:228).

Menurut achmad Mubarak, Konseling Islam dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah hisbah, artinya menyuruh (klien) untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan, dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas dikerjakan oleh klien (amar ma'ruf nahi munkar) serta mendamaikan klien yang bermusuhan (Basit,2017:10). Hisbah dilakukan dengan prinsip suka sama suka, bersifat sugesti dan introspeksi, sehingga muhtasib menyadari betul manfaat perbuatan ma'ruf dan bahaya perbuatan mungkar, dan dengan itu klien terdorong pada perbuatan baik dan alergi terhadap yang mungkar, kuat motivasi positifnya dan padam motivasi negatifnya. Hisbah juga dilakukan dengan lemah lembut (Tajiri, 2012:233).

Rasulullah SAW pernah bersabda: Agama adalah nasehah/sincerity. sebagai Muslim memberi nasehah maksudnya adalah memberi pandangan dan saran (advice). Hak setiap Mukmin atas yang lain sebagaimana disabdakan oleh Rasul ada enam, diantaranya adalah; Ketika dia meminta nasehah engkau harus memberikanya. Memberi nasehah artinya mengarahkan klien pada hal yang benar, dan mencegah dari hal-hal yang berbahaya, membantu saat bantuan dibutuhkan, memberi hal yang manfaat, mendorong agar melakukan hal yang baik, dan mencegah dari hal hal yang mungkar, tapi dengan bahasa santun dan penuh ketulusan, serta menunjukkan rasa kasih sayang (Hadi, 2021:3).

2. Konselor

a. Konselor profesional

Konselor profesional adalah sebuah profesi yang digambarkan dengan tampilnya konselor memberikan ketenteraman, kenyamanan dan harapan baru bagi klien. Untuk menjadi seorang konselor profesional

haruslah menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan yang paling penting dapat dipercaya (terjaga kerahsiaan konseli) (Putri, 2016:10).

Seorang konselor profesional harus memiliki ilmu yang benar, prinsip yang baik untuk bertujuan membantu klien, menerapkan kode etik yang benar agar tidak menyinggung klien, dan rasa kasih sayang pada klien agar konseling yang dilakukan mendapatkan perubahan yang baik (Alawiyah et al., 2020:89).

Menurut Wahyuningsih (2020) Konselor juga memiliki persyaratan untuk menjadi seorang konselor yang profesional yaitu sebagai berikut:

- 1) Konselor harus berlatarbelakang berpendidikan S1 BK/BKI/BPI
- 2) Memiliki rasa tanggung jawab sebagai helper professionals sehingga memandang tugas sebagai amanat bukan keterpaksaan.
- 3) Sudah berpengalaman sebagai konselor.
- 4) Menguasai konsep-konsep dasar konseling.

b. Konselor Islam

Konselor Islam merupakan seorang muslim yang memiliki keahlian dalam melakukan proses Konseling Islam terhadap klien yang sedang bermasalah. Kompetensi konselor Islam diperoleh melalui proses pembelajaran, usaha keras dan melalui pengalaman seperti yang disampaikan oleh Lucia dan Lapsinge (1999) dalam Basit (2017) :

“A competence is build on the foundation of inherent talent and incorporating the types of skill and knowledge that can be acquired through learning, effort, and experience. The all innate and acquire abilities manifests in a specific set of behaviors”

Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (*congruence*), empati (*empathy*), perhatian secara positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan menghargai (*respect*) kepada klien. Dengan konsep ini, individu dibawa ke dalam pemahaman kekuatan-kekuatan diri untuk

membangun struktur kepribadian yang mandiri. Implikasi dalam konseling adalah, klien diberi kesempatan untuk membuka diri terhadap pengalaman-pengalamannya dan konselor memberikan kesempatan sepenuhnya agar klien mampu mengeksplorasi kekuatan dan potensi dirinya (Amalia, 2016:11).

Menurut Abdul Hadi (2021) dalam upaya membangun intraksi positif antara konselor dan klien dalam proses konseling Keberhasilan proses konseling sangat tergantung pada peran pelaku dari konseling itu sendiri, sehingga dibutuhkan konselor profesional dan teruji dalam penanganan masalah yang dirasakan oleh klien. Ada beberapa karakteristik pokok sebagaimana berikut:

1) Empati

Rasa empati konselor pada klien akan mempermudah layanan dalam konseling. Hal terpenting adalah bagaimana seorang konselor bisa menampilkan perilaku yang baik dan rasa empati pada kliennya. Sebagai konselor seharusnya memiliki sifat-sifat umum seperti:

- a) Sehat jiwannya
- b) Memiliki kesadaran diri
- c) Pola pikir terbuka
- d) Rasa empati
- e) Berfikir positif pada orang lain tanpa pandang bulu
- f) Bersikap apa adanya
- g) Tidak gampang menghakimi orang lain
- h) Menanamkan sikap optimisme
- i) Toleransi dalam menyikapi sesuatu yang belum pasti
- j) Intrest terhadap budaya dan peka dalam menyikapinya

Menurut Rogers,(1957) rasa empathy dan berpandangan positif pada orang lain tanpa pilih kasih, adalah karakter yang wajib dimiliki oleh konselor supaya bisa efektif. Empaty artinya memandang sesuatu sesuai

dengan cara pandang orang lain, mendengarkan klien yang mungkin bisa didengar, serta ikut merasakan dan memperhatikan kondisi internal mereka. Berempaty itu sendiri bagian yang terpenting dalam ajaran Islam dan termasuk karakter dominan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Sifat empaty adalah akhlak Rasulullah yang beliau ajarkan dan tunjukkan pada dirinya dan sahabatnya serta orang lain tanpa melihat kesalahan yang pernah dibuatnya. Karena hal itulah Allah memberi penghargaan kepadanya dengan gelar akhlak yang sangat terpuji (Hadi,2021:9).

2) Berpikir positif

Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh konselor profesional adalah berpandangan positif pada orang lain tanpa pilih pilih. Sifat ini dalam Konseling Islam harus menjadi konsep utama dalam layanan konseling. Konsep ini dibangun atas paradigma yang menyatakan: Bahwa setiap manusia membutuhkan orang yang dianggap sangat berharga bagi kehidupannya, agar ia dapat menerima dan mencintainya. Dalam paradigma Islam menambahkan: (tanpa memperhatikan kesalahan yang pernah diakukannya). Ada beberapa fakta yang menguatkan: berfikir positif dalam proses konseling sangat efektif bagi psikoterapist yang berasal dari etnik mayoritas berhubungan dengan klient yang berasal dari ras atau etnik minoritas (Hadi,2021:10).

Menurut Hadi (2021) Islam mengajarkan agar setiap muslim memiliki sikap positif (husnu al Dhan) pada Allah dan pada orang lain. Rasulullah SAW. bersabda: Tolonglah saudaramu yang teraniaya atau menganiaya. Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah! Saya akan menolong orang yang teraniaya, Bagaimana engkau melihat, bagaimana saya bisa membantu orang dholim? Rasulullah menjawab: Engkau menghalanginya atau mencegahnya dari berbuat dholim, maka engkau telah membantunya. (HR. Muslim).

3) Menjadi pendengar setia

Sifat yang lain yang harus dimiliki oleh konselor adalah menjadi pendengar yang baik. Ibrahim bin Al Junaid sebagai ulamak besar dalam Tasawwuf pernah berkata: Orang tua yang bijak berkata pada anaknya, belajarlh anakku cara menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau telah pelajari bagaimana cara menjadi pembicara yang baik. Menjadi pendengar yang baik artinya menjaga kontak mata atau raut muka, membiarkan si pembicara menuntaskan pembicaraanya dan tidak memiliki kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Sebagai contoh menjadi pendengar yang baik agar menjadi sebuah sarana terapi yang efektif, Nabi Muhammad SAW. selalu mendengarkan dengan serius pada setiap keluhan, penjelasan atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, baik dari para sahabat, Istri2nya, dan siapapun termasuk orang-orang jalanan atau dari orang yang kafir sekalipun. Beliau selalu mengungkapkan betapa pentingnya hal yang disampaikan tersebut (Hadi,2021:11).

4) Menumbuhkan sikap optimis

Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh konselor efeektif adalah menanamkan sikap optimis terhadap klien. Hal ini manjadi bagian yang paling penting dalam konseling (*existential psychotherapist*). Menanamkan rasa optimis pada klien artinya mengembalikan harapan baru dari beberapa hal yang nampak hampir musnah. Bagi orang mukmin harapan itu masih ada dengan berdoa pada Allah yang Maha Kuasa agar memberikan ampunan, keberkahan dan harapan dalam setiap ujian dan cobaan. Alquran mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan pasti akan banyak kemudahan. Sikap optimis adalah pengakuan seseorang terhadap pristiwa yang terjadi akan berdampak positif baginya, dan akan mendatangkan banyak kemudahan (Hadi,2021:11).

3. Tujuan Konseling Islam

Konseling Islam ialah bertujuan untuk membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya didunia untuk kepentingan akhirat (Basit,2017:11).

Adapun tujuan khusus Konseling Islam menurut Achmad Mubarak dalam (Basit,2017:11) yaitu:

- a. Untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah
- b. Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu klien agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi.
- c. Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka Konseling Islam bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwannya dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.

Pendapat Achmad Mubarak tersebut dalam mengemukakan tujuan Konseling Islam lebih menitik beratkan pada proses pemecahan masalah. Ada beberapa pendapat Syamsu Yusuf dalam Basit (2017) tentang tujuan konseling agama adalah membantu individu agar memiliki sikap, kesadaran ,pemahaman,atau perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba Allah.
- b. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya didunia sebagai khalifah Allah.
- c. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangannya) secara sehat.
- d. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur dan menggunakan waktu luang.
- e. Bagi yang sudah berkeluarga seyogiannya menciptakan iklim kehidupan keluarga yang fungsional.

- f. Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, baik yang bersifat *habl min Allah* maupun *Habul Min An-nas*.
- g. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar dan bekerja yang positif.
- h. Memahami masalah dan menghadapi secara wajar, tabah, dan sabar.
- i. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah stress
- j. Mampu mengubah persepsi atau minat
- k. Mampu mengambil hikmah dari musibah (masalah) yang dialami
- l. Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredamkannya dengan introspeksi diri.

Dengan demikian, tujuan Konseling Islam tidak hanya diarahkan untuk pemecahan masalah dari klien, melainkan juga ada indikator yang lebih konkrit bagi klien yang sehat seperti yang diungkapkan oleh Syamsu Yusuf diatas (Basit,2017:12).

4. Tahap-tahap pelaksanaan Konseling Islam

Menurut Intan Sholihat dan Jaja Suteja (2022) Tahap-tahap yang dilakukan oleh konselor untuk melakukan proses Konseling Islam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Tahap Awal Konseling

Tahap awal adalah tahap dimana klien dan konselor bertemu pertama kalinya sehingga berjalan proses konseling Islam sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan yang dinamakan *a working realitionship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna (Sholihat ,Suteja, 2022:139).
- 2) Dalam tahap awal ini Konselor juga bisa memperjelas dan mendefinisikan masalah klien.

- 3) Setelah itu konselor membuat penafsiran dan penjajakan pada masalah klien dan merancang bantuan yang akan dilakukan untuk klien (Sholihat,Suteja, 2022:139).
- 4) Sehingga terjadilah negosiasi kontrak dimana kontrak ini berisi dengan kesepakatan kontrak waktu proses konseling ini akan berapa lama berjalannya jika klien dan konselor sudah sepakat dengan waktu yang di tentukan maka lanjut dengan kontrak kedua yaitu kontrak tugas dimana konselor menjelaskan tugas sebagai konselor dan konselor menjelaskan tugas klien di dalam sebuah konseling yang akan berlangsung. Ketiga adalah kontrak kerjasama dimana klien diajak untuk berkerja sama agar bisa menyampaikan permasalahan yang dialami oleh klien sehingga konselor dengan mudah untuk mengetahui permasalahan kliennya (Sholihat,Suteja, 2022:139).

b. Tahap pertengahan (tahap kerja)

Berdasarkan yang sudah disepakati dari tahap awal, tahap pertengahan ini adalah tahap untuk menjelajahi,memberi bantuan, menjaga hubungan saat proses konseling berjalan sehingga proses konseling yang berjalan sesuai dengan kontrak. Ada beberapa cara tahap kerja yaitu :

1) Pendekatan Islam

konselor menggunakan pendekatan Islam dalam memberikan konseling k epada korban KDRT, meyakinkan individu tentang posisinya sebagai ciptaan Allah. pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, ajaran agama , dan prinsip-prinsip Islam dalam mengatasi masalah psikologi pada korban. contohnya : bertanya kepada korban apakah sudah pernah melakukan sholat istiqoroh, karena Islam adalah agama yang tidak menyukai adanya perceraian, untuk meminta jalan yang terbaik, bisa dilakukannya sholat istiqoroh untuk meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Agar hasil yang diharapkan tidak hanya

keinginannya yang mengebu-ngebu melainkan memang sudah atas seizin Allah SWT (Marini and Darmayanti, 2023:631).

2) Evaluasi :

konselor melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologi korban KDRT, termasuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, seperti pada tingkat stres, dan emosi yang mungkin dialami oleh korban. Konselor menyiapkan kebutuhan klien yang memang dirasa bisa membantu korban KDRT (Marini and Darmayanti, 2023:635).

3) Pemahaman Konselor memberikan pemahaman kepada korban KDRT tentang hak-hak mereka yang bisa dipertahankan, diambil dan hak untuk dimilikinya di dalam proses pengaduan yang dapat diambil (Muttaqin, 2015:89)

c. Tahap Akhir konseling (tahap tindakan)

Pada tahap akhir didalam konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurunnya kecemasan pada klien.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti suami, anak, orangtua, dan oranglain.
- 5) Tidak bergantung hidup lagi dengan orang lain, klien menjadi realistis dan percaya diri.
- 6) Diberikan terapi dan pengembangan diri: Konselor membantu korban KDRT untuk mengatasi trauma dan membangun kekuatan internal. Terapi meliputi pemberian dukungan emosional, teknik relaksasi dan strategi koping yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diberikan untuk korban (Aztuti Arhal, 2017:26).

7) Pemberdayaan dan pemulihan : Konselor membantu korban KDRT dalam memulihkan diri secara fisik, emosional, dan spiritual. Pemulihan melalui pembangunan kepercayaan diri, pemahaman diri, dan pemulihan hubungan baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain (Aztuti Arhal, 2017:27).

Menurut Prof. Dr. Sofyan S. Willis dalam Amti (2004) menyatakan beberapa indikator dalam keberhasilan proses konseling islam adalah sebagai berikut :

- a. Klien lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan menghadapi masalah dengan sabar
- b. Kecemasan yang dialami oleh klien menurun
- c. Klien memiliki planinng untuk masa depan yang lebih baik dan mentalnya siap untuk menghadapi rencana-rencana yang sudah dimiliki klien tersebut
- d. Memiliki rencana hidup yang praktis, pragmatis dan berguna untuk klien dan juga keluarga klien
- e. Adanya perjanjian pelaksanaan rencananya akan dilakukan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah bisa mengecek hasil pelaksanaan rencan klien.

5. Teknik dan pendekatan Dalam Konseling Islam

A. Teknik Konseling Islam

Praktik konseling Islam merupakan aktivitas menolong sesama muslim yang mengalami permasalahan hidup. Pelaksanaan konseling Islam dalam praktiknya menggunakan cara atau teknik yang sesuai Teknik merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada kegiatan konseling Islam, sehingga pemberian bantuan yang diberikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh klien. Agus Akhmadi (2016) yang

mengutip pendapat dari Kholilullah teknik konseling Islam dapat dibagi menjadi tiga di antaranya:

1) Teknik Konseling Dengan Tangan (kekuasaan)

Maksud dari Konseling Dengan Tangan adalah Konselor memaknai tangan untuk terapi. Misalnya dengan memijat-mijat bagian leher dan pundak klien, sehingga terjadi rileksasi. Ketika klien mengalami rikes, konselor memberikan nasihat-nasihat berdasar dari data yang telah diperolehnya dari ungkapan yang dikeluhkan klien.

2) Teknik Konseling Dengan lisan

Konseling dengan lisan, dengan memberi nasehat, berdiskusi, wawancara dengan konseli. Dengan berdiskusi dan nasehat al Qur'an, sirah para nabi dan rasul, kisah para auliya' dan sholihin dapat menginsiprasi. Ketiga, teknik doa. Sering ketika kita sowan ke kiai sepuh bukan nasehat yang dibutuhkan, tetapi doa dari kiai sepuh itulah yang dibutuhkan, serta teknik konseling Islam juga dapat dengan menggunakan amalan yang sesuai al-Quran dan Sunnah seperti wudlu, dhikir dan sholat. Teknik konseling tersebut digunakan sejak dulu untuk menyelesaikan banyak masalah termasuk kesehatan mental.

3) Teknik Latihan Spiritual

Metode spiritual, konselor mengarahkan klien untuk mencari ketenangan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan hati, sumber kekuatan penyelesaian masalah dan sumber penyembuhan penyakit mental. Metode ini diawali dengan menyadarkan konseli agar menerima masalah dengan lapang dada dan tawakal atas dasar keteguhan iman. Selanjutnya menegakkan potensi tauhidnya secara benar agar yakin bahwa Allah satu-satunya tempat mengembalikan masalah dan memohon pertolongan penyelesaiannya. Metode ini dilanjutkan dengan menuntun kearah mendekati Allah melalui amal ibadah yang dilaksanakan dengan khusu' hingga pada gilirannya mereka

dapat memiliki hati sehat dan jiwa tenteram, seperangkat sifat-sifat terpuji serta dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Pendekatan Konseling Islam

Landasan konseling Islam adalah nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam dan sumber dari ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an Sunnah Nabi Muhammad SAW. Serta dari situlah sumber bimbingan, nasihat dan obat untuk menanggulangi permasalahan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

”Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”

Kemudian landasan dari konseling Islam merujuk QS an Nahl 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Dari ayat di atas, konseling Islam dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hikmah. Hikmah mengandung makna mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana dan suatu yang tergantung pada akibat sesuatu yang terpuji; Hikmah bermakna ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafah, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Hikmah yang dalam bentuk jamaknya al

Hikmah bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah, dan al Qur'an.

Hikmah pada Konseling Islam dapat membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

C. Pendekatan Konseling Secara Umum

1. Pendekatan Konseling Behavioristik

Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan berfikir dalam perkembangannya memberikan beragam reaksi antara yang satu dengan yang lain. Interaksi tersebut memunculkan suatu perilaku yang membentuk suatu kepribadian yang baru (Setiawan, 2018: 37).

2. Pendekatan Eksistensial Humanistik

Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran diri sendiri, kebebasan untuk memilih dan tanggungjawab merupakan landasan kesadaran diri. Karena itu konseling dengan menggunakan pendekatan humanistik adalah untuk berfokus kepada kondisi manusia. Manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai dengan keinginannya. Karena manusia yang bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya (Zulfikar et al., 2017:147). Pada konseling eksistensial humanistik yang paling diutamakan adalah hubungannya dengan klien. Kualitas dari dua orang yang saling bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Atau konseling sering juga dikonseptualisasikan sebagai dialog antara individu dengan individu (Zulfikar et al., 2017:148).

Dengan pendekatan humanistik, konselor adalah memberikan kebebasan untuk klien jadi penentuan nasib sendiri bagian berharga dari

klien. Mereka menekankan pentingnya konselor menemukan potensi kliennya yang unik. Mereka percaya pada pentingnya memfasilitasi klien untuk memahami diri mereka sendiri berkenaan dengan potensi yang unik ini dari diri mereka.

3. Pendekatan Konseling Psikodinamik

Konseling dengan pendekatan psikodinamika ini memberikan perhatian pada kemampuan konselor untuk membangun hubungan yang dapat membantu keterbukaan, mengeksplorasi perasaan klien dan rasa dilema yang dialami oleh klien di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu klien mencapai kesadaran dan pemahaman terhadap alasan di balik masalahnya, kemudian menerjemahkan kesadaran ini ke dalam kemampuan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah di masa mendatang (Kibtyah, 2014:367).

4. Pendekatan Konseling Realitas

Konseling menggunakan pendekatan realitas adalah salah satu metode yang mengajak konseli untuk lebih fokus lagi pada perilaku yang dilakukan saat ini. Terapy realita membantu konseli agar mampu untuk menghadapi segala relita yang terjadi di masa depan dengan penuh optimis. Menurut (Glasser, 2000) pencapaian identitas sukses terikat pada konsep 3R yaitu keadaan dimana individu dapat menerima kondisi yang dihadapinya, dicapai dengan menunjukkan total behavioral (perilaku total), yakni melakukan sesuatu, berfikir, merasakan, dan menunjukkan respons fisiologis secara bertanggung jawab, sesuai realita, dan benar (Bariyyah et al., 2018:2).

C. Urgensi Konseling Islam Di Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pandangan Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga

Kitab suci Al-qur'an yang di turunkan oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW. Asunnah yang diwariskan dan ditinggalkan Rasulullah untuk

menjadi pedoman hidup bagi Umat Islam. Seseorang yang memedomani 2 hal tersebut dijamin oleh Rasulullah menjadi orang yang berada di jalan yang benar dan tidak tersesat.

Sebagai umat muslim, Islam mewajibkan untuk mempelajari al-quran dan al-hadits agar bisa memahami makna dan tidak semena-mena dalam hidup, apalagi hidup dalam berumah tangga. Maka dari itu Islam mempunyai pandangan Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِمَا عَشَرَ اللَّهُ ۚ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Islam merupakan sumber dalam membentuk pribadi seorang muslim yang baik. Dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam mengarahkan dan membimbing manusia kejalan yang diridhoi-Nya dengan membentuk kepribadian yang berakhlak karimah (Hamdani,2011:179).

Hidup selaras dengan apa yang sudah di tentukan oleh Allah yaitu artinya sesuai dengan kodrat yang ditentukan sesuai dengan hakikatnya sebagai mahluk, seperti yang diajarkan oleh Rasul-Nya. Akan tetapi manusia juga

memiliki berbagai problem hidup yang dialami dan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi momok untuk para korban KDRT. Perceraian didalam agama Islam benci oleh Allah SWT, akan tetapi dibolehkan untuk kebaikan korban yang mengalami KDRT. jika untuk kebaikan korban yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, karena korban jika tidak ada penanganan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka korban akan mengalami gangguan kesehatan mental dan kesehatan sepiritualnya akan terganggu membuat korban KDRT trauma dan memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya (Akhmadi, 2016:379). Karena hakikatnya Manusia yang bermasalah pasti akan selalu ingin keluar dari masalahnya agar kesehatan bantannya membaik (Fauzan,2022:2).

2. Konseling Islam Dalam Dakwah Irsyad

Konseling merupakan salah satu implementasi dari dakwah irsyad yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam hidupnya, agar ia bisa mengatasi permasalahannya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan (Sirajuddin, 2014: 12).

Dakwah islam hakekatnya adalah aktualisasi dari iman yang diwujudkan dalam sistem kegiatan manusia sehari-hari, dilakukan secara teratur yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan (Riyadi and Adinugraha, 2021:13). Hal tersebut sejalan dengan praktik konseling dalam Islam yang telah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Ketika itu konseling merupakan bentuk cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Praktik-praktik nabi dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu, dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dengan konseli,

baik secara kelompok (misalnya pada model *halaqah ad-dars*) maupun secara individual Lubis, 2007: 80 dalam (Tajiri, 2012:228).

Layanan konseling pada masa nabi didorong oleh kondisi masyarakat problematik dan kondisi budaya jahiliyah masa itu. Jadi faktor yang memfasilitasi dilangsungkannya layanan konseling bagi masyarakat Arab pada waktu itu adalah situasi jahiliyah di satu sisi dan sifat atau watak ajaran Islam pada sisi yang lain. Islam adalah agama ilmu, dalam arti sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan, mengajarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk menghantarkan manusia ke tingkat kecerdasan. Islam juga merupakan agama cahaya, dalam arti dengan petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyarat ilmiah yang diajarkan, ia akan menjadi pedoman bagi manusia untuk merambah jalan kehidupannya menuju tujuan akhir kehidupan sesuai kehendak Allah SWT. (Tajiri, 2012:228).

Konseling Islam mempunyai peran penting dalam kegiatan dakwah Islam, yaitu sebagai salah satu bagian dari keilmuan dakwah yang mengkhususkan diri pada dakwah dikalangan mad'u yang bermasalah atau orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bentuk dakwah ini objeknya adalah orang per orang. Inilah sebabnya, Konseling Islam merupakan bentuk dakwah *Fardhiyah* atau dakwah antar-individu, yaitu ajakan atau seruan kejalan Allah yang dilakukan seorang da'i (penyeru)/konselor kepada orang lain secara perorangan dengan tujuan memindahkan mad'u pada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah. (Basit,2017:14).

Menurut Djamaluddin Ancok dalam (Basit,2017:15) dijelaskan bahwa proses pemindahan atau perubahan sikap seseorang berlangsung melalui tiga proses dasar yang disebutnya tiga tahap perubahan sikap, yaitu *attention* (perhatian), *comperhension* (pemahaman), dan *acceptance* (penerimaan). Konseling Islam berperan untuk membantu mereka yang sedang bermasalah agar dapat kembali menemukan potensi dirinya dengan keimanannya

diharapkan mereka dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi (Basit,2017:15).

Dalam Buku Tafsir Al-Mishbah Karangan M. Quraish Shihab dalam Fauzan (2022) juga dikatakan bahwa konseling sebagai proses membantu yakni membantu dalam menyelesaikan permasalahan manusia tersebut. Sebagai manusia yang beriman harus membantu orang lain terutama dalam hal nasehat menasehati mengenai kebenaran dan kesabaran, hal ini sesuai dalam Q.S Al-Ashr:3[103] :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.(Q.S Al-Ashr : 3)

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah (3. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran)Yakni saling menasehati untuk menjalankan kebenaran, yaitu berupa keimanan dan keEsaan Allah, dan menegakkan syariat-Nya, serta menjauhi larangan-Nya.

(dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
Yakni bersabar dalam menjauhi kemaksiatan dan menjalankan kewajiban, serta bersabar atas ketetapan Allah yang menyakitkan (Surat Al-‘Ashr Ayat 3).

Tafsir surat Al-Ashr ayat tiga menjelaskan bagaimana cara agar tidak menjadi orang yang merugi. Terdapat tiga syarat yang terkandung didalam surat Al-Ashr yaitu beriman dan beramal saleh, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran (Fauzan,2022:15).

Dari Abu Hurairah ra : Bahwa seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi saw.: Berilah aku nasihat. Nabi menjawab: Janganlah engkau jadi

pemarah. Laki-laki itu kembali beberapa kali dan Nabi saw. Bersabda; Janganlah kamu jadi pendarah. (HR. Bukhari). Hadits ini hanya sekelumit saja dari sekian banyak praktek konseling Nabi, Al-Qur'an yang intinya sebagai petunjuk, penjelasan terhadap beberapa petunjuk, pedoman perilaku, obat penawar, pembeda hak dan bathil, menjadi bukti betapa jelasnya paradigma atau ciri konseling yang dipraktikkan nabi, suatu pendekatan ilahiyah, suatu pendekatan yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, suatu pendekatan yang bertumpu pada akar masalah kehidupan manusia (Tajiri, 2012:231).

3. Hubungan Konseling Islam dan kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 pasal 10, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, penanganan, pendampingan dan bimbingan rohani. Dalam pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendampingan, dan pemulihan.

Hubungan Konseling Islam dan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dijelaskan pada undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004. Adanya konseling adalah untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, dan sehingga memberikan hak-hak korban yang dirasa dibutuhkan oleh korban. proses konseling adalah awal dimana korban dan konselor saling memberikan informasi, seperti hak-hak korban, dan konselor memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban. semisal contoh : korban terkena gangguan mental, konselor menyalurkan untuk diberikan perawatan ke psikiater. Dan semisal korban dalam konselingnya didapatkan terkena kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan, maka konselor disini

menggunakan metode-metode agar korban bisa memenejemen rasa takutnya (dengan melakukan dzikir, atau berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT) agar tujuan konseling yang menguatkan atau memberikan rasa aman bagi korban ini tercapai.

4. Asas-asas Konseling Islam dalam pernikahan

Asas- asas bimbingan dan konseling islam dalam pernikahan adalah landasan yang menjadi pegangan atau pedoman dalam sebuah bimbingan konseling islam dalam pernikahan, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah asas-asas bimbingan konseling islam dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga islam ini membantu untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dengan prinsip apa yang dilakukan oleh keluarga adalah bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat (Mahmudah, 2015). Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : Di antara mereka ada juga yang berdoa. “ Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka (Al-Baqarah[02]:201).

b. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah Nilai-nilai dalam kehidupan keluarga yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak, kepribadian, nilai sosial budaya, keagamaan, bahkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota keluarga. asas *sakinah mawaddah warohmah* atau kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal karena merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam mancapai semua itu, terdapat landasan cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan

melengkapi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak agar tidak terjadi problem yang dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan keluarga itu sendiri (Mahmudah, 2015).

c. Asas sabar dan tawakal

Sabar merupakan karakter kepribadian mulia yang dimiliki seseorang. Sikap sabar tersebut seyogyanya dimiliki setiap muslim, baik dalam mendapatkan kondisi nikmat maupun ujian, bahkan dalam kondisi keadaan lapang maupun sempit. Quraish Shihab menilai hakikat sabar sebagai bentuk kemampuan dalam mengendalikan emosi (Yunus,islamy, 2021: 8).

d. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi dan muswarah yang baik di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan problem bersama akan dapat menimbulkan hubungan keluarga yang baik. Oleh sebab itu, komunikasi dan musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan harmonis dalam berkeluarga(Mahmudah,2015).

BAB III
KONSELING ISLAM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI INDONESIA WOMEN CENTER YHI-KOWANI
YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

1. Sejarah berdirinya Indonesia Women Center YHI-KOWANI yogyakarta

Berdasarkan fenomena yang masih menjadi momok di tengah-tengah masyarakat, kongres wanita indonesia merealisasikan indonesia women center (IWC) yang diluncurkan untuk masyarakat indonesia pada tanggal 25 november 2022. Indonesia women center (IWC) yang diperkarsai oleh yayasan hari ibu kowani yogyakarta yang berada di naungan kowani. Yogyakarta menjadi pilihan didirikannya Indonesia women center (IWC) bertujuan karena yogyakarta memiliki *venue* yang dinilai representatif, sehingga akan dijadikan sebagai pusat pemajuan perempuan untuk memberdayakan perempuan. Maka dari itu, indonesia women center membuka ruang umum untuk konsultasi, pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan penanganan bagi masalah-masalah yang ada pada perempuan, sehingga bisa diakses secara gratis untuk umum semua perempuan Indonesia dari Yogyakarta ataupun dari luar Yogyakarta.

Menurut Ketua umum kowani, Sri Woerjaningsih menandakan, Indonesia Women Center merupakan salah satu amanat dari *founding mother*, untuk terus memberdayakan kaum perempuan. Maka dari itu, Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta hadir untuk membantu dan menangani keresahan yang dialami oleh korban KDRT yang ada di Yayasan Hari ibu di yogyakarta, bahkan untuk jangkauan di indonesia, agar korban KDRT di indonesia bisa menurun dan perempuan indonesia bisa lebih berdaya dengan apa yang ia inginkan.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan

a. Visi

Indonesia Women Center YHI-KOWANI adalah Menjadi pusat keunggulan Gerakan Wanita bermartabat yang memperkuat warga negara wanita sebagai Bentara Perjuangan Bangsa.

b. Misi:

- 1) Pengelolaan YHI-KOWANI secara profesional berbasis etika, hati dan rasional selaras dengan budaya bangsa Indonesia.
- 2) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga lokal dan global berdasarkan pilihan strategis.
- 3) Mengembangkan jejaring gerakan wanita untuk menyumbang kebijakan publik yang adil.
- 4) Memfasilitasi sektor Pendidikan, Pelatihan, pendampingan koperasi dan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja dan usaha Mandiri.
- 5) Memperkuat kapasitas warga khususnya wanita dalam sektor Perubahan Iklim serta Eco-Integral
- 6) Mendukung Gerakan *Sustainable Development Goals* di semua tingkat dan sektor.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan, mengenali, mengungkapkan dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Pemajuan perempuan melalui meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang arti pelanggaran Hak Asasi perempuan dan meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan Ekonomi, sosial dan politik serta budaya.
- 3) Mendapatkan gambaran *rill* tentang keadaan perempuan dan komunitasnya, melalui *storytelling*

- 4) Meningkatkan otonomi perempuan dalam perilaku seksual dan kesehatan Reproduksi.


d. Kegiatan

- 1) Konsultasi dan pendampingan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)
- 2) Penguatan ekonomi perempuan
- 3) Kajian, penelitian dan pelatihan
- 4) Advokasi kebijakan

3. Struktur keanggotaan Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

➤ Struktur dari YHI-KOWANI Yogyakarta

Gambar 1. 1 Struktur Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta



➤ Struktur Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

Penasehat : Dr. Ir. Giwo Rubianti Wiyogo, M.Pd

Penanggungjawab : Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph. D

Koordinator : Dr. Dra. Budi Wahyuni, MM.,MA

Adminitras : Ratih Hidayah Nur, S. S

B. Strategi Layanan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban KDRT Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

Penanganan kasus KDRT terhadap perempuan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan penanganan terhadap kasus yang lain, seperti: kekerasan seksual, trafficking, dan yang lainnya. Cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem PAR (*Participation Action Research*). Sistem PAR ini merupakan cara penanganan tindak kekerasan berbasis gender dengan melibatkan langsung korban sebagai subyeknya, sehingga istilah klien lebih tepat menggunakan istilah mitra. Artinya hubungan antara konselor (pendamping korban dari LSM) dengan korban bukan secara vertikal, melainkan secara horisontal. Keduanya saling membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang sedang dihadapi. Dalam penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut adalah keputusan korban sendiri. selanjutnya, pihak pendamping hanya bertugas memberitahukan kepada korban tentang resiko apa yang mungkin akan terjadi apabila sebuah keputusan dilakukan. Prosedurnya korban datang sendiri atau menghubungi lewat telpon. Kemudian korban mengisi identitas dan jenis kasus yang akan diajukan kepada pihak LSM. Seperti halnya dengan penanganan yang ada di Indonesia Women Center yang melakukan prosedur yang sama seperti yang dijelaskan oleh Konselor:

“...tata cara untuk melapor di Indonesia Women Center, pertama korban mengisi identitas dirinya, tentang sedikit cerita pendek dari korban yang menerangkan bahwa korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, setelah itu tindakan dari konselor untuk mulai membantu dengan menyiapkan segala strategi untuk membantu korban.” (hasil wawancara ibu Budi Wahyuni 8 Agustus 2023)

Setelah pemaparan kasus jelas, pihak Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta akan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk didampingi atau tidak atau cukup melaksanakan konseling. Berikut mekanismenya:

1. **Konseling**

Penanganan kasus melalui konseling ini dilakukan dengan cara mendata dulu kasus yang diajukan. Layanan yang akan di dapatkan oleh korban sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapinya. Hampir semua korban sebagaimana korban kekerasan sangat dihantui dengan suatu sikap dan perasaan yang tidak menentu atau mudah frustrasi, dalam kondisi yang demikian, kehadiran seorang konselor atau pendamping terhadap psikologi korban sangatlah diperlukan. Tujuan diadakannya konseling ini tidak hanya semata-mata untuk proses terapi sementara, melainkan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Keberhasilan dalam tahap konseling ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses peradilan hukum. Apabila korban belum siap menghadapi jalur hukum, maka akan berakibat buruk terhadap psikologi korban dan akhirnya proses hukum akan menjadi terhambat. Hal inilah mengapa sangat penting sekali dalam memberikan konseling terlebih dahulu terhadap korban sebelum kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum.

“...konseling adalah satu tindakan awal untuk membantu korban dalam mengatasi psikis korban. Karena korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak yang tidak paham harus bagaimana?. Apakah sudah siap bercerai, apakah keselamatanya terjamin aman, sehingga memunculkan kepanikan kepanikan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu proses konseling adalah awal yang sangat penting bagi korban-korban kekerasan. (hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni 8 Agustus 2023).

2. **Monitoring**

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus yang didata oleh pihak konselor. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh korban selama proses pendampingan. Kegiatan yang dilalui dalam proses monitoring adalah dengan mendokumentasikan data awal kasus dalam bentuk kronologis kasus. Langkah selanjutnya baru mendokumentasikan data dalam bentuk

perkembangan kasus. Pada fase monitoring perkembangan kasus, biasanya didapatkan kecenderungan psikologis dari masing-masing korban (klien). Sehingga catatan ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Dan tidak jarang pula dalam kondisi semacam ini, korban mengalami pasang surut emosional

“...untuk memantau perkembangan kasus, IWC sendiri selalu melakukan monitoring pada setiap kasus yang dilaporkan dan yang ditangani oleh IWC itu sendiri (Hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni,08 Agustus 2023).

3. **Bantuan Hukum**

Bantuan hukum Masalah bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini diberikan apabila dari pihak korban menginginkan kasus mereka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Pelaksanaan penanganan kasus yang didampinginya, Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta menggunakan dua macam sistem atau bentuk bantuan hukum, yaitu dengan cara konsultasi hukum dan sebagai kuasa hukum. Kedua bentuk tersebut disesuaikan berdasarkan jenis kasus dan kondisi mitra. Kasus-kasus pidana seperti kekerasan, pihak mitra memperoleh pendampingan berupa kuasa hukum yang berfungsi sebagai konsultan. Disamping itu, memberitahu korban tentang materi hukum sesuai dengan kasus yang dialaminya serta memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi untuk dicari alternatif lain karena dalam proses hukum korban diwakili oleh pihak jaksa. Apabila diperlukan dalam proses bantuan hukumnya, pihak Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta bisa melakukan aksinya dengan cara meminta dukungan ke LBH Apik.

“...kami membantu selalu meningkatkan pelayanan dengan baik untuk korban, sehingga ketika korban butuh bantuan Hukum untuk Bercerai, menuntut keadilan untuk korban sehingga kami IWC berkerjasama dengan LBH Apik Yogyakarta untuk lebih memperkuat lagi pelayanan yang diberikan oleh Korban. (Hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni, 8 Agustus 2023)”

C. Pelaksanaan Konseling Islam bagi korban KDRT di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

1. Konselor

Konselor di Indonesia Women Center berasal dari dalam IWC tersendiri akan tetapi ada juga yang berasal dari luar IWC yaitu berasal dari LBH Apik Yogyakarta. Jumlah Konselor dua orang satu dari IWC dan satu dari LBH Apik. Konselor yang menangani Korban di IWC memiliki profesionalitas dibidangnya. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan oleh salah satu koordinator IWC sebagai berikut:

“Konselor dalam kegiatan Konseling Islam yang ada di IWC ada 2 konselor, satu dari IWC sendiri dan satu dari luar IWC dan konselor yang menangani korban adalah konselor yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi (Hasil wawancara dengan Ibu Budi Wahyuni, 08 Agustus 2023)”.

2. Klien

Indonesia Women Center YHI-KOWANI yogyakarta adalah pelayanan untuk konsultasi dan pendampingan kekerasan berbasis gender (KBG), sehingga penerima manfaat dari pelayanan IWC adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh koordinator IWC sebagai berikut :

“...klien yang datang kesini kebanyakan adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan kebanyakan korban adalah perempuan”.(hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni, 08 Agustus 2023)

Pernyataan dari koordinator IWC tersebut senada dengan yang di sampaikan oleh petugas administrasi di IWC mengatakan jika klien dari kegiatan Konseling Islam adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami stress,trauma dan ingin mengugat cerai suaminya.

Berikut klien korban kekerasan dalam rumah tangga ibu SW dan Ibu BK yang mengalami kekerasan.

“...saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga sudah lama sejak saya mulai hamil kedua yang akhirnya keguguran. Saya mengalami kekerasan dipukul, ditendang banyak lagi yang lain. Saya memutuskan untuk datang ke IWC adalah ketika saya mendengar Ibu Budi mengisi acara yang membahas tentang KDRT. (hasil wawancara ibu SW, tanggal 28 Agustus 2023)

“...saya mulai sadar setelah 37 tahun menikah bahwa saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga di usia 60 tahun ini, saya yang berkerja, akan tetapi uang saya yang di buat kebutuhan rumah tangga, sehingga saya tidak dinafkahi oleh suami saya, suami yang tempramental dan sangat rakus akan harta, saya datang ke IWC karena saya mendengar ibu Budi mengisi acara, yang menjelaskan tentang KDRT, dari situ saya mulai membranikan diri untuk mencari jalan keluar rumah tangga saya. (hasil wawancara ibu BK 11 September 2023)

No	Nama Korban	Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan
1	Ibu SW	25 Tahun	8	1 ayah, 1 ibu, 2 anak, 4 saudara
2	Ibu KAM	33 Tahun	3	1 ayah, 1 ibu, 1 anak
3	Ibu BK	63 Tahun	6	1 ayah, 1 ibu, 2 anak
4	Ibu SS	29 Tahun	4	1 ayah, 1 ibu, 2 anak
5	Ibu M	47 Tahun	5	1 ayah, 1 ibu, 3 anak
6	Ibu D	34 Tahun	4	1 ayah, 1 ibu, 2 anak

Tabel 1. 2 Keterangan korban dan jumlah anggota keluarga korban Di Indonesia Women Center

Berdasarkan tabel di atas adalah daftar korban nama samaran dan juga umur korban beserta jumlah anggota keluarganya, maka dapat dikemukakan korban yang mengalami kekerasan rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta berjumlah 6 korban kekerasan dan peneliti mengambil 2 informan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3. Waktu

Pelaksanaan konseling yang dilakukan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dalam satu kali pelaksanaan konseling menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam sesuai dengan kontrak perjanjian awal klien dan konselor. Waktu pelaksanaan dilakukan kurang lebih seminggu sekali dengan klien mengatur waktu bertemu di waktu yang sesuai (hasil wawancara dengan Konselor Ibu Budi Wahyuni, 08 Agustus 2023).

....” Proses konseling yang biasanya terjadi di IWC bersama dengan klien Korban KDRT biasanya dilakukan dengan durasi 1 jam paling lama, sesuai dengan kesepakatan anatar klien dan konselor, dan waktu pelaksanaan tidak dilakukan setiap hari, biasanya 1 minggu sekali, sesuai dengan permintaan klien dan disepakati bersama. (hasil wawancara Konselor Ibu Budi Wahyuni 08 Agustus 2023)

“...biasanya saya bertemu dengan ibu Budi (Konselor) seminggu sekali, dan setiap pertemuan kurang lebih ada 1 jam saya berdiskusi dengan ibu Budi mengenai masalah saya. (hasil wawancara ibu SW klien/korban KDRT 28 Agustus 2023).

4. Tujuan Konseling Islam

Tujuan konseling Islam yang dilaksanakan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan psikis secara Islam, tetapi juga bisa membantu dan mengarahkan klien jika membutuhkan bantuan dari lembaga hukum. Berikut tujuan konseling Islam :

- 1) Untuk membantu klien keluar dari permasalahan
- 2) Memahami hakikat manusia sebagai seorang hamba
- 3) Dapat mengambil hikmah disetiap kejadian yang dialami
- 4) Memahami masalah yang dialami sehingga paham untuk mengambil jalan keluar dari masalahnya.

“...tugas saya sebagai konselor disini membantu mengarahkan klien, bukan membantu menyelesaikan permasalahan klien. Karena pada dasarnya klien sendirilah yang tau jalan keluar terbaik dari permasalahan tersebut, dan klien sendiri yang paham dengan apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan keluarganya, tujuan saya sebagai konselor hanya

membantu mengarahkan dan memberikan dukungan dan motivasi untuk klien. (hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni 11 September 2023)

5. Tahap konseling Islam bagi perempuan korban KDRT

Kegiatan konseling di IWC YHI-KOWANI Yogyakarta memiliki tahapan Teknik pelaksanaan konseling Islam yang dilakukan Konselor untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan konseling dilakukan dengan cara hubungan tatap muka (*face to face*) yang bersifat rahasia penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor IWC memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapi dengan penuh penerimaan dan memahami segala permasalahan yang di ungkapkan klien, kerahasiaan klien adalah privasi yang harus dijaga oleh konselor.

Proses pelaksanaan konseling individu di IWC terbagi dalam lima tahap yaitu tahap pengenalan yaitu klien memasuki kegiatan konseling dengan penuh penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalakan dan penuh pemahaman dari konselor kepada klien, tahap kedua yaitu perkenalan mengenai permasalahan yang terdapat pada diri klien, tahap ketiga yaitu penjelasan kondisi dan permasalahan yang dialami klien, tahap keempat yaitu pembinaan secara langsung pada penyelesaian masalah klien dan pengembangan diri klien, tahap kelima yaitu evaluasi terhadap pemecahan masalah klien yang dilakukan setelah konseling dan di lanjutkan lagi pada hari atau minggu setelahnya sesuai perjanjian antara klien dan konselor. Konseling adalah upaya membantuh individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar klien atau korban kekerasan mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien atau korban kekerasan merasa bahagia dan efektif perilaku dari konselor yang diberikan.

“...yang dikatakan korban terlapor adalah korban yang sudah memenuhi persyaratan dan juga sudah mengikuti berbagai tahap. Karena dengan proses ini korban bisa dibantu dalam mengatasi masalahnya, seperti apa yang akan di butuhkan oleh korban tersebut.(wawancara Ibu Budi Wahyuni, 8 Agustus 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh korban SW dan BK dalam wawancara sebagai berikut:

“...saat saya melaporkan diri saya di IWC sebagai korban KDRT saya sudah mengisi formulir dan sudah mengikuti tahap-tahap yang di berikan oleh ibu Budi, sehingga saya bisa terdaftar dan tercatat sebagai korban KDRT, seperti yang saya harapkan saya mendapatkan bantuan dari IWC keluar dari masalah yang saya sedang alami. (wawancara ibu SW, 28 Agustus 2023)

“...saya melaporkan saat saya mendengar beberapa penjelasan dari Ibu Budi dan saya sadar telah menjadi korban KDRT selama 37 Tahun. Pada saat itu saya melaporkan diri saya ke IWC agar saya bisa dibantu dalam menyelesaikan masalah saya dengan suami saya. Saya sudah mengikuti beberapa tahap yang memang sudah menjadi bagian dalam pelayanan penanganan di IWC. (wawancara ibu BK, 11 September 2023)

6. Dampak kekerasan, Faktor penyebab, dan penanganan KDRT di IWC

Setiap keluarga pasti ingin membangun rumah tangga yang penuh bahagia, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling memiliki dan jika sebuah keluarga hanya dilandasi dengan cinta saja tanpa adanya hal tersebut akan sulit untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah wa rohmah*. Pada kenyataannya di lapangan sebuah keluarga tidak berjalan dengan mulus dalam mengarungi perjalanan rumah tangganya, karena tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan.

Hal tersebut diindikasikan dengan masih banyak dijumpai pada rumah tangga yang bermasalah kemudian terjadi berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin meningkat baik secara langsung dan tidak langsung, Kasus perempuan jarang terungkap karena keluarga yang mengalami kasus kekerasan menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai aib yang memalukan jika terungkap.

Berikut bentuk-bentuk kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta:

“...kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban itu ada 3, karena korban kekerasan tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik saja, akan tetapi kekerasan fisik itu berujung dengan kekerasan psikis. Kekerasan penelantaran rumah tangga juga berujung pada kekerasan psikis pada korban, jadi kaitannya sangat erat jika korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengalami double bentuk kekerasan. (hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni 8 Agustus 2023).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut pemerintah terus berupaya menangani kasus KDRT yang tingkat terjadinya sangat tinggi di Indonesia, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta apa saja faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan, khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual, untuk mencari jalan keluar dalam menangani masalah tersebut, berikut faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta:

“...terjadinya KDRT pada klien itu ada faktor penyebabnya, dari mulai konstruksi gender yang timpang, relasi kuasa, orang ketiga mertua atau orang lain ikut campur dalam keluarga, selingkuh, kurang dalam memahami, menghargai.” (hasil wawancara tanggal 08-Agustus 2023 dengan Konselor Budi Wahyuni)

a. Kekerasan Fisik

kekerasan rumah tangga secara fisik yang dialami ibu SW adalah ditampar suaminya, tidak hanya ditampar tetapi ibu SW mengalami kekerasan fisik lainnya juga di tendang di bagian perutnya yang mengakibatkan keguguran pada kandunganya yang berusia 2 bulan. Hasil dari wawancara dengan konselor, sebagai berikut:

“...korban mengalami penyiksaan sehingga kehamilannya yang kedua yang berusia 2 bulan mengalami keguguran, kekerasan tersebut terjadi karena suami menganggap bahwa si istrinya ini tidak menurut, dan tidak bisa mengikuti

keinginan suaminya ini sehingga terjadilah penendangan dibagian perut sehingga terjadilah keguguran pada kandungan kepada si Ibu SW ini. (hasil wawancara tanggal 8 Agustus 2023 dengan Konselor Budi Wahyuni)”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh korban sendiri Ibu SW yang menyampaikan bahwa ia mengalami pemukulan pada bagian wajah dan ditendang dibagian perut saat kondisi mengandung, hal tersebut terjadi karena ibu SW tidak menuruti perkataan suami sehingga terjadilah perdebatan sehingga mengakibatkan kekerasan fisik tersebut. Berikut hasil wawancara dengan korban SW :

“...saya mengalami kekerasan dipukul, ditendang dan lainnya yang menyebabkan saya keguguran”. (hasil wawancara SW korban KDRT 28 Agustus 2023)

1.) Kondisi atau Dampak korban yang mengalami kekerasan fisik

Korban yang mengalami kekerasan fisik adalah ibu SW yang mengalami kekerasan di pukul, ditendang dan ditampar sehingga menyebabkan keguguran sehingga fisiknya terluka.

2.) Faktor yang mengakibatkan kekerasan fisik di IWC adalah sebagai berikut:

a.) Rekontruksi Gander yang timpang

Istri yang baik adalah istri yang bisa menurut pada perintah suami tetapi anggapan tersebut di jadikan para suami untuk mengintimidasi istri sehingga istri harus menurut semua perkataan suami, padahal istri mempunyai hak untuk berpendapat untuk kebaikan keluarganya. Akan tetapi itu dianggap sebagai ketidak mampuan istri menghormati dan menurut dengan suaminya, jika suami tempramental hal tersebut dapat melatar belakangi terjadinya KDRT kepada istri.

Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Budi Wahyuni yang sebagai Konselor yang menangani Korban KDRT.

“...kebanyakan korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ya salah satunya ya ini, karena Rekontruksi gander yang timpang” (hasil wawancara tanggal 8 Agustus 2023 Dengan Ibu Budi Wahyuni Sebagai konselor)

b.) Relasi kuasa diperkuat ketidakadilan gender

Suami sebagai penguasa keluarga memiliki peran yang sangat vital di dalam keluarga, karena suami adalah pengambil keputusan di dalam keluarga. Akan tetapi walaupun suami adalah pengambil keputusan di dalam keluarga maka suami harus bisa saling mendengarkan, saling menghargai, saling mentoleransi, saling berkomunikasi dan saling memberikan dukungan. Jika hal tersebut tidak berjalan yang terjadi hanyalah pertengkaran.

Penjelasan diatas juga di jelaskan oleh konselor yang menangani korban sebagai berikut:

“ ..banyak korban yang menjadi korban yang tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia di nina bobokan dengan adanya relasi kuasa yang lebih dominan suami yang menjadi pengambil keputusan tertinggi di keluarganya, sampai-sampai korban mau mau saja diperintah ini dan itu demi untuk dikatak istri yang baik” (hasil wawancara Tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor budi wahyuni)

3.) Penanganan konseling Islam bagi perempuan korban KDRT di Indonesia women center YHI-KOWANI Yogyakarta

Konseling Islam dilakukan kepada korban kdrt adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kegiatan konseling Islam konselor berperan untuk menyadarkan korban. Bantuan

yang diberikan kepada korban tidak terbatas hanya pada bantuan dari segi fisik semata, akan tetapi harus pula mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, spiritual, dari psikologis maupun konselor. Konseling Islam yang diberikan untuk korban yang mengalami kekerasan fisik di IWC adalah sebagai berikut:

Tahap awal : Mengakses layanan di IWC bisa melalui *face to face* / secara langsung dan tidak langsung. Ada korban yang datang secara langsung untuk melakukan konseling dan ada juga korban yang melalui pesan dan media sosial untuk mengakses layanan di IWC. Korban SW datang ke Indonesia Women Center setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Budi Wahyuni yaitu konselor yang ada di IWC. Dengan tahap awal ini, korban yang melaporkan kasus nya untuk mengisi formulir dan menceritakan sedikit kronologi kejadian KDRT. Sehingga terjadinya konseling tahap awal yang memberikan perjanjian waktu untuk bertemu lagi setelah konseling yang dilakukan pertama atau ada pertemuan konseling lagi yang selanjutnya untuk di berikan oleh konselor untuk klien.

Tahap pertengahan : Tahap ini adalah tahap dimana konselor mulai menganalisis, mengulas, dan memaparkan kasus KDRT Ibu SW untuk mendapatkan tindak lanjut dari konseling yang dilakukannya pada tahap awal. Dari hasil konseling Ibu SW membutuhkan bantuan di bagian bantuan hukum untuk mengurus perceraian karena dari ibu SW meminta untuk bercerai saja dari suaminya tersebut.

“...saya memutuskan bercerai saja mbak, karena saya sudah tidak mau lagi terikat dengan orang yang tidak bisa menghargai saya dan anak-anak (hasil wawancara korban SW 28 Agustus 2023)

Tahap akhir : tahap akhir adalah penentu dimana konseling Islam yang diberikan oleh konselor di katakan berhasil atau tidak. Karena dengan tahap akhir ini dapat di lihat dimana klien yang di tangani mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan dan mendapatkan keadilan dengan bisa bercerai dengan suaminya.

“...alhamdulillah mbak, saya lega bisa cerai dengan mantan suami saya. Dan sekarang saya bisa memulai hidup lebih baik lagi semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dimanapun berada. (hasil wawancara korban SW, 28 Agustus 2023)

4.) Hasil dari Konseling Islam yang di berikan pada korban kekerasan fisik di IWC

Dikatakan konseling berhasil adalah ketika korban bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya, mendapatkan keadilan, serta lebih taat pada Allah SWT. Seperti konselor katakan sebagai berikut:

“...konseling berhasil adalah ketika konseling bisa berjalan dengan lancar, dan konseling islam ini bisa memberikan pemahaman dan mendekatkan diri klien lebih dengan dan taat pada Allah SWT. (hasil wawancara konselor, 8 Agustus 2023)

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu SW dan Ibu B yang pertama adalah manipulasi dimana suami melakukan perselingkuhan dan nikah sirih tanpa sepengetahuan Ibu SW dan Ibu B kemudian suami merendahkan istri dan mengakatan hal-hal buruk yang membuat istri hilang rasa percaya dirinya. Suami mengancam istri dengan kekerasan fisik jika tidak menurutinya perkataan suami, dimana hal tersebut mengakibatkan istri menjadi takut dan hilang kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Berikut hasil wawancara dengan konselor Ibu Budi Wahyuni yang menyampaikan :

“...istri yang mengalami kekerasan secara psikis ini, menjadi takut karena adanya ancaman-ancaman yang membuat istri bisa merasa tak berdaya dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Karena korban ini sudah sangat lama memendam tekanan batin ini bertahun-tahun sehingga istri merasa lelah dan tak berdaya”. (hasil wawancara Tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor Budi Wahyuni IWC YHI-KOWANI yogyakarta)

Ibu SW juga menjelaskan bahwa kekerasan psikis yang dialaminya karena suami memberikan ancaman jika tidak menuruti perintahnya, penghinaan karena istri hanya meminta kepada suami sedangkan istri tidak diperbolehkan untuk bekerja, mengizinkan suami istri yang bukan dari keluarga untuk tinggal serumah dan hal tersebut tanpa adanya pembicaraan dengan istri, istri yang tidak berani untuk bercerita kepada siapapun yang mengakibatkan terjadinya tekanan batin sehingga ibu SW mengalami gangguan psikis.

“...jika saya berpendapat atau menyampaikan pendapat saya, saya sering diabaikan, jika saya rewel saya pasti akan dipukul,ditampar. Saya tidak kenal dengan keluarga yang ada di lantai 1 rumah saya, setiap saya tanya suami saya hanya bicara itu kerabatnya, tapi saya tidak tau asal usul yang sebenarnya. Ditambah setiap saya mengalami kekerasan kerabat suami saya ikut campur dalam urusan rumah tangga saya.” (hasil wawancara tanggal 28 agustus 2023 dengan korban SW)

1.) Kondisi atau dampak korban yang mengalami kekerasan psikis

Kondisi ibu SW secara fisik kondisinya sangat dirugikan oleh KDRT yang dialaminya yang mengakibatkan keguguran dan tekanan batin dengan adanya keluarga asing yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya yang menjadikan dirinya juga mengalami kekerasan secara psikis yang membutuhkan sebuah terapi.

2.) Faktor yang menyebabkan kekerasan psikis

a.) Campur tangan pihak ketiga

Keluarga yang ideal dalam satu rumah tidak boleh ada pihak ketiga yang ikut tinggal dalam satu atap, jika hal tersebut terjadi kemungkinan terbesar adalah pihak ketiga akan ikut campur pada urusan keluarga yang sensitif sehingga campur tangan pihak ketiga dapat mempengaruhi keluarga yang harmonis menjadi goyah.

Seperti apa yang disampaikan oleh konselor adanya campur tangan pihak ketiga yang di alami korban sebagai berikut:

“...ada satu klien yang disebut ibu SW itu mengalami hal dimana dirumah itu ada 2 keluarga, yang keluarga 1 ini tidak diketahui asal usulnya, tapi serumah dengan korban, karena rumah korban ada 2 lantai keluarga asing ini tinggal di lantai 1 dan korban bersama anak dan suaminya tinggal di rumah lantai 2. Akan tetapi jika korban dan suami mengalami cekcok keluarga yang berada di lantai 1 ini ikut campur masalah yang sedang mereka debatkan dan seolah olah menyalahkan bahwa semua kesalahan ada pada korban” (hasil wawancara tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor Ibu Budi Wahyuni)

b.) Perselingkuhan

Perselingkuhan yang dimaksud adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah lagi.

Seperti yang dijelaskan pada konselor perselingkuhan adalah hal yang paling sulit untuk di terima oleh korban berikut penjelasannya :

“...hal yang paling sulit di terima oleh istri adalah sebuah pengkhianatan diselingkuhi, karena ini adalah hal yang paling membuat perempuan cemburu seperti yang dialami oleh Ibu SW dan Ibu BK (hasil wawancara tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor Budi Wahyuni)

c.) Tidak adanya keterbukaan dalam keluarga

Sikap saling terbuka dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, kurangnya keterbukaan dalam keluarga dapat memicu ketidak harmonisan kehidupan berumah tangga, setiap keluarga pasti memiliki masalah, namun ketika mempunyai

masalah harus selalu diusahakan bercerita dengan anggota keluarga lainnya, untuk mengutarakan masalah agar tidak berdampak bagi keharmonisan keluarga, jangan sampai karena adanya masalah yang dipendam mempengaruhi kondisi keluarga yang tadinya baik-baik saja. Karena emosi yang dipendam dapat menimbulkan psikis terganggu dan ketika meluap sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu komunikasikan masalah yang dihadapi kepada pasangan agar pasangan ikut bersama-sama menemukan jalan keluar dan meringankan beban masalah yang dimiliki, pentingnya komunikasi yang baik antara setiap anggota keluarga agar terhindar dari hal-hal yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut penjelasan dari konselor sebagai berikut:

“... sudah adanya kebohongan yang terjadi di dalam keluarga jadi rasa keterbukaan sudah tidak ada. Malah suami malah lebih bersembunyi-sembunyi melakukan hal hal yang istrinya tidak ketahui seperti hal nya selingkuh, judi dan lainnya. (hasil wawancara tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor Ibu Budi wahyuni)

3.) Pelaksanaan Konseling pada korban kekerasan psikis di IWC

Konseling Islam dilakukan kepada korban kdrt adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kegiatan konseling Islam konselor berperan untuk menyadarkan korban. Bantuan yang diberikan kepada korban tidak terbatas hanya pada bantuan dari segi fisik semata, akan tetapi harus pula mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, spiritual, dari psikologis maupun konselor. Konseling Islam yang diberikan untuk korban yang mengalami kekerasan fisik di IWC adalah sebagai berikut:

Tahap awal : Mengakses layanan di IWC bisa melalui *face to face* / secara langsung dan tidak langsung. Ada korban yang datang secara langsung untuk melakukan konseling dan ada juga korban

yang melalui pesan dan media sosial untuk mengakses layanan di IWC. Korban SW datang ke Indonesia Women Center setelah mendengarkan atau datang langsung deketerika mendengarkan penjelasan dari Ibu Budi Wahyuni yaitu konselor yang ada di IWC ibu SW semakin yakin untuk meminta bantuan di IWC. Dengan tahap awal ini, korban yang melaporkan kasus nya untuk mengisi formulir dan menceritakan sedikit kronologi kejadian KDRT. Sehingga terjadinya konseling tahap awal yang yang memberikan perjanjian waktu untuk bertemu lagi setelah konseling yang dilakukan pertama atau ada pertemuan konseling lagi yang selanjutnya untuk di berikan oleh konselor untuk klien.

Tahap pertengahan : Tahap ini adalah tahap dimana konselor mulai menganalisis, mengulas, dan memaparkan kasus KDRT Ibu SW untuk mendapatkan tindak lanjut dari konseling yang dilakukannya pada tahap awal. Dari hasil konseling Ibu SW membutuhkan bantuan di bagian bantuan hukum untuk mengurus perceraian karena dari ibu SW meminta untuk bercerai saja dari suaminya tersebut dan ibu SW juga membutuhkan bantuan psikologi untuk menyembuhkan dari rasa trauma akan kekerasan-kekerasan yang diterimanya.

“...saya sudah mengalami keguguran dan juga siksaan siksaan yang sudah bertahun-tahun sehingga saya rasanya marah dan bertanya-tanya kenapa nasib saya seperti ini, kenapa tuhan memberikan saya ujian seperti ini (hasil wawancara korban SW 28 Agustus 2023)

Tahap akhir : tahap akhir adalah penentu dimana konseling Islam yang diberikan oleh konselor di katakan berhasil atau tidak. Karena dengan tahap ahkir ini dapat di lihat dimana klien yang di tangani mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan dan mendapatkan keadilan dengan bisa bercerai dengan suaminya.

4.) Hasil dari Konseling Islam yang di berikan pada korban kekerasan psikis di IWC

Hasil dari konseling ini memberikan sebuah pembelajaran hidup yang baru ketika seseorang menjadi lebih taat dan lebih percaya kepada Allah SWT. ketika ujian yang diberikan oleh Allah merupakan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya.

“...saat saya selesai melakukan konseling diberikan banyak pemahaman dan diberikan pelayanan yang baik tentang Agama Islam, saya semakin bersyukur ternyata saya masih di tolong oleh Allah SWT (hasil wawancara ibu SW 28 Agustus 2023)

c. **Penelantaran rumah tangga**

penelantaran rumah tangga sama dengan penelantaran ekonomi tidak hanya suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri akan tetapi melarang istri untuk berkerja akan tetapi kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi hal tersebut juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dialami oleh ibu A bahwa kekerasan ekonomi yang dialaminya dilarang berkerja suami akan tetapi suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak, jika ibu SW melanggar akan mendapat ancaman dan kekerasan fisik.

Berikut hasil wawancara dengan ibu SW

“...saya tidak boleh kerja, dan saya jarang dikasih uang buat blanja, suami saya punya bengkel motor dan suka ikut-ikutan balapan motor. Anak sayang yang terakhir umur 5 tahun yang sudah mulai masuk sekolah butuh pedampingan dari saya akhirnya saya tidak bisa bekerja hanya mengandalkan nafkah dari suami.(hasil wawancara tgl 28 Agustus 2023 dengan Ibu SW)

1.) Kondisi atau dampak yang dialami korban penelantaran ekonomi

Kondisi awal Ibu BK saat datang di sebuah seminar yang narasumbernya ibu Budi Wahyuni sebagai konselor di IWC. Ibu BK adalah seorang yang memiliki pendidikan yang cukup bagus dan memiliki karir yang cukup baik. Akan tetapi ibu BK telah di nina bobokan dengan awam nya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ibu BK pun mengalaminya. Dengan mendengarkan dan di jelaskannya apa itu kekerasan dalam rumah tangga, ibu BK memiliki kesadaran bahwa selama ini ibu BK mengalami kekerasan penelantaran ekonomi di rumah tangganya.

2.) Faktor yang menyebabkan kekerasan penelantaran ekonomi

a.) Bermain judi

Bermain judi adalah sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa. Kerusakan yang ditimbulkan akibat judi pada ekonomi menjadi tidak stabil dan jika kalah dapat menimbulkan emosional kepada keluarga.

Korban KDRT adalah korban yang mengalami berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Konselor sebagai berikut:

“...banyak faktor yang meliputi terjadinya kekerasan yang berakibat terjadi KDRT, salah satunya adalah bermain judi seperti yang dialami oleh ibu SW yang suaminya juga bermain judi (hasil wawancara tanggal 08 Agustus 2023 dengan Konselor Ibu Budi Wahyuni)

b.) Kurangnya sikap saling menghargai

Kurangnya sikap saling menghargai antara suami dan istri membawa pengaruh bagi kehidupan keluarganya, istri yang sepatutnya menghargai suami sebagai kepala keluarga begitupun sebaliknya suami menghargai istri sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya. Karena tidak adanya sikap saling menghargai antara pasangan dan salah satu pasangan tidak bisa lagi menahan emosi karena tingkah laku pasangannya yang tidak pernah menghargai dirinya. Inilah yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sikap saling menghargai tercermin dalam tindakan seorang pasangan dalam memberikan hal terbaik bagi pasangannya untuk mencapai keutuhan cinta, di butuhkan proses yang rumit untuk di mendapatkannya. Salah satunya menerima sisi buruk pasangan, sikap menghargai pasangan ketika suami dan istri menghargai setiap apa yang dilakukan pasangannya sekalipun hal yang di lakukan mungkin akan memperlakukanya di depan umum, namun jika rumah tangga didasari atas sikap saling menghargai maka apapun kekurangan dari pasangan

akan diterimpa bahkan kekurangan itu tidak dilihat sebagai kekurangan tapi dilihat sebagai kelebihan.

“...banyaknya suami memberikan kebohongan-kebohongan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga sikap saling menghargai berkurang malah cenderung lebih ke curiga. Jadi cuek, bodoamat sehingga suami itu merasa terabaikan dan akhirnya terjadilah kekerasan fisik pada ibu SW”. (hasil wawancara tanggal 08 Agustus 2023 dengan konselor Budi Wahyuni)

c.) Pelaksanaan konseling islam untuk korban kekeasan penelantaran rumah tangga di IWC

Konseling Islam dilakukan kepada korban kdrt adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kegiatan konseling Islam konselor berperan untuk menyadarkan korban. Bantuan yang diberikan kepada korban tidak terbatas hanya pada bantuan dari segi fisik semata, akan tetapi harus pula mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, spiritual, dan pelatihan finansial dari psikologis maupun konselor. Konseling Islam yang diberikan untuk korban yang mengalami kekerasan fisik di IWC adalah sebagai berikut:

Tahap awal : Mengakses layanan di IWC bisa melalui *face to face* / secara langsung dan tidak langsung. Ada korban yang datang secara langsung untuk melakukan konseling dan ada juga korban yang melalui pesan dan media sosial untuk mengakses layanan di IWC. Korban BK datang ke Indonesia Women Center setelah mendengarkan atau datang langsung deketika mendengarkan penjelasan dari Ibu Budi Wahyuni yaitu konselor yang ada di IWC ibu BK semakin yakin untuk meminta bantuan di IWC. Dengan tahap awal ini, korban yang melaporkan kasusnya untuk mengisi formulir dan menceritakan sedikit kronologi kejadian KDRT. Sehingga terjadinya konseling tahap awal yang memberikan perjanjian waktu untuk bertemu lagi setelah

konseling yang dilakukan pertama atau ada pertemuan konseling lagi yang selanjutnya untuk di berikan oleh konselor untuk klien.

Tahap pertengahan : Tahap ini adalah tahap dimana konselor mulai menganalisis, mengulas, dan memaparkan kasus KDRT Ibu BK untuk mendapatkan tindak lanjut dari konseling yang dilakukannya pada tahap awal. Dari hasil konseling Ibu BK membutuhkan bantuan di bagian bantuan hukum untuk mengurus perceraian karena dari ibu BK meminta untuk bercerai saja dari suaminya tersebut.

“...saya sudah mengalami keguguran dan juga siksaan siksaan yang sudah bertahun-tahun sehingga saya rasanya marah dan bertanya-tanya kenapa nasib saya seperti ini, kenapa tuhan memberikan saya ujian seperti ini (hasil wawancara korban BK 11 september 2023)

Tahap akhir : tahap akhir adalah penentu dimana konseling Islam yang diberikan oleh konselor di katakan berhasil atau tidak. Karena dengan tahap akhir ini dapat di lihat dimana klien yang di tanggani mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan dan mendapatkan keadilan dengan bisa bercerai dengan suaminya.

d.) Hasil dari konseling islam untuk korban kekerasan penelantaran rumah tangga di IWC

Hasil dari keputusan kejaksaan pengadilan agama memutuskan ibu BK dinyatakan sudah bercerai dengan suaminya akan tetapi ibu BK tidak berhasil merebutkan harta gono gini yang memang harta tersebut ibu BK ikut andil di dalamnya sehingga ibu BK setelah bercerai angkat kaki dari rumah dan tinggal di rumah yang baru.

7. Teknik konseling Islam bagi perempuan korban kdrt

Pelaksanaan kegiatan Konseling Islam untuk membantu para korban KDRT dalam pelaksanaannya di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta agar berjalan dengan baik konselor menggunakan beberapa teknik Konseling. Adapun hal yang dilakukan konselor adalah memberikan nasehat, melakukan mediasi antara pihak suami dan isteri, menjadi pihak penengah agar tidak terulang lagi, kalau mediasi yang

dilakukan tidak berhasil maka konselor mengarahkan kepada lembaga bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Adapun teknik yang dilakukan konselor sebagai berikut:

1) Memberikan materi keagamaan Islam

Materi keagamaan yang disampaikan konselor kepada klien saat kegiatan konseling, akan memberikan pemahaman keagamaan pada klien dengan tujuan klien lebih mendekatkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sehingga mampu untuk memberikan perubahan yang baik pada klien.

“...awal mula korban yang sudah melakukan konseling, pertama akan saya tanya terlebih dahulu. Apakah anda pernah mendengar yang dinamakan sholat istiqoroh, dll. Jika korban sudah mengetahuai, maka akan saya ingatkan mengenai materi tentang apa itu sholat istqoroh dll.(hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni,8 Agustus 2023)

2) Melatih sepiritual

Mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah kunci untuk mencapai ketenangan hati, kunci kekuatan, kunci penyelesaian masalah, dan kunci penyembuhan diri dari penyakit mental/pisikologis. Pengaplikasian dari mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah dengan melakukan amal sholeh dan menjalankan sholat. Kerena hal tersebut melatih kita untuk bekorban, kesabaran, keihklasan, dan dapat melahirkan manusia-manusia yang agung.

“...korban/klien yang sudah paham mengenai tentang sholat istiroqoh pelan-pelan saya menanyakan apakah anda sudah pernah melakukan sholat tersebut.? Dan jika sudah apakah anda sudah yakin dengan keputusan yang akan di ambil nanti?. Sehingga nantinya korban tegak pada keputusan yang diambil, maka kami harus menekan lagi untuk lebih mendekatkan korban pada Sang Maha Esa. Dan saya menyarankan korban untuk bertanya dengan Ustadz atau Ustadzah untuk diberikan pemahaman kepada korban sehingga bisa meningkatkan spiritual korban (hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni, 8 Agustus 2023)”

Teknik yang diberikan oleh konselor adalah teknik yang umum selalu di tanyakan saat korban pertama kali melakukan tahap awal

konseling. Di karenakan korban yang datang di IWC adalah Korban yang sudah mulai lelah dengan permasalahan KDRT yang sedang di hadapi oleh korban. Maka dari itu teknik di atas adalah teknik yang sangat relevan untuk di gunakan ketika sedang menanggapi korban KDRT.

3) Pendekatan pada pihak keluarga

Konselor untuk lebih mendalami masalah klien membutuhkan pendekatan kepada keluarga korban. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan klien secara mendalam guna untuk menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh klien.

“...segala pendekatan akan kami upayakan untuk kebaikan korban, pendekatan keluarga (mediasi) untuk antara korban dan keluarga kami usahakan untuk hasil yang lebih baik bagi korban. (hasil wawancara Ibu Budi Wahyuni, 8 Agustus 2023)

4) Komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan konseling menjadi sesuatu yang sangat vital. Karena komunikasi adalah cara dimana konselor mendapatkan segala informasi yang dialami oleh klien dengan begitu adanya komunikasi yang baik antara konselor dan klien dapat membuat konseling menjadi lancar serta klien dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan valid, kongret, nyaman dan bisa mengekspresikan semua permasalahan yang dihadapi, sehingga konselor dapat membantu mencari solusi yang tepat untuk klien.

“...teknik dalam meningkatkan pemahaman dan meningkatkan sepiritual klien, kami memberikan teknik pemahaman keagamaan untuk meningkatkan spiritualnya dan teknik yang biasa kami lakukan dalam mengali informasi klien atau korban seacara terperinci, kami menggunakan teknik-teknik seperti pendekatan terhadap keluarga korban seperti anak, dan kerabat lainnya dan teknik yang membuat klien bisa berkomunikasi dengan sangat jelas dan detail tentang kejadian yang dialami. Karena teknik itu sangat penting diberikan saat

proses konseling mbak. (hasil wawancara konselor 08 Agustus 2023)

8. Pendekatan Konseling Islam

Adapun pendekatan-pendekatan islam yang diberikan untuk korban sebagai berikut:

1) Pendekatan Agama

Pendekatan Agama yang dilakukan di IWC dengan cara memberikan materi keagamaan Islam. Klien yang mengalami KDRT kebanyakan korban kehilangan kesabaran dan mempertanyakan, padahal sudah menjalankan amal ibadah akan tetapi kenapa masih mendapat ujian yang cukup berat. Pemberian materi keagamaan bertujuan untuk klien menjadi sadar dan matang dalam beragama. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong klien untuk mampu memikul tanggungjawab yang besar serta dapat memilih keputusan yang baik untuk dirinya dan yakin setiap masalah yang diterima datangnya dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan.

Konselor juga menjelaskan bahwa adanya pendekatan ini bisa menjadikan klien untuk bisa mengambil keputusan terbaiknya dan klien juga bisa kembali kejalan yang memang Allah SWT Ridhoi seperti berikut:

“...perlunya klien untuk bisa dan mampu mengkaji ulang apa yang terjadi padanya semata-mata karena Allah ingin memberikan Hikmah yang luar biasa dibalik yang dialami saat ini oleh klien. Proses konseling ini bertujuan untuk klien bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang memang berdasarkan diambil dari pemikiran yang matang” (wawancara ibu budi 8 Agustus 2023)

“...awal mula saya datang dan melapor ke IWC, saya sudah tidak percaya apa itu doa, apa itu sabar, karena saya merasa bahwa hidup saya banyak sekali ujian ujian yang saya alami, saya hanya ingin di bantu dan saya hanya ingin mendapatkan ketenangan dan keadilan untuk saya. Akan tetapi setelah saya melakukan konseling dengan Ibu Budi saya di arahkan untuk kembali mengingat bahwa semua ini adalah ujian dari Allah, dan

Allah akan membantu kita asalkan kita berserah diri dan sabar menjalani ujian ini. (wawancara Ibu BK, 28 agustus 2023)

2) Pendekatan Spiritual

Pendekatan Spiritual diberikan konselor untuk klien dengan menanamkan akidah Islam yang kuat untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT. sebagai manusia dituntut untuk lebih sabar dan iktisad dalam menghadapi setiap musibah yang dialami, karena manusia hidup didunia sebagai pelaku yang wajib berusaha semaksimal mungkin dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah SWT.

“...harapan kami setelah pemikiran yang matang dan adanya pendekatan secara spiritualitas untuk klien bertujuan adanya perubahan sikap iman atau perilaku klien yang dulunya mengalami siksaan atau trauma dengan adanya behavior ini klien bisa berubah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien tersebut. (hasil wawancara 08 Agustus 2023 dengan konselor ibu Budi Wahyuni).

BAB IV

**ANALISIS KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA WOMEN
CENTER YHI-KOWANI YOGYAKARTA**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pada Bab ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan Konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dan faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

A. Urgensi Konseling Islam Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dialami di sebuah keluarga yang menjadikan istri sebagai korban kekerasan. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta juga mengalami gangguan psikis yang cukup berat, sehingga membutuhkan pemulihan dari para ahli.(hasil wawancara)

Salah satu cara untuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan psikis dengan konseling Islam. Kegiatan Konseling Islam yang di bantu oleh konselor profesional memiliki peran untuk membantu korban permasalahan kekerasan yang dialami. Kegiatan konseling Islam bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas bantuan fisik, akan tetapi juga harus mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. (hasil wawancara)

Pemaparan yang disampaikan oleh ibu Budi Wahyuni sesuai dengan undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Konseling Islam dan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dijelaskan. Adanya

konseling adalah untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, dan sehingga memberikan hak-hak korban yang dirasa dibutuhkan oleh korban. proses konseling adalah awal dimana korban dan konselor saling memberikan informasi, seperti hak-hak korban, dan konselor memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban.

Pemaparan urgensi di atas dapat disimpulkan bahwa konseling Islam memiliki peranan yang penting serta menjadi salah satu solusi bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan pada rumah tangga. Karena dengan adanya konseling Islam dapat membantu mengembangkan fitrah manusia yang diberikan Tuhan. Konseling Islam di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta bertujuan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan penanganan sesuai yang dibutuhkan oleh korban.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan pendekatan secara umum sebagai berikut:

1) Rekontruksi gender yang timpang.

Istri yang baik adalah istri yang bisa menurut pada perintah suami tetapi anggapan tersebut di jadikan para suami untuk mengintimidasi istri sehingga istri harus menurut semua perkataan suami, padahal istri mempunyai hak untuk berpendapat untuk kebaikan keluarganya. Akan tetapi itu dianggap sebagai ketidak mampuan istri menghormati dan menurut dengan suaminya, jika suami tempramental hal tersebut dapat melatar belakangi terjadinya KDRT kepada istri.

2) Relasi kuasa diperkuat ketidakadilan gender

Bhasin menjelaskan secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan

untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa (relasi kuasa) atas kaum perempuan dan anak-anak (Putri and Aprilia, 2022:9). Pengertian tersebut selaras dengan yang disampaikan Ibu Budi yang menjelaskan Suami sebagai penguasa keluarga memiliki peran yang sangat vital di dalam keluarga, karena suami adalah sebagai kepala keluarga. Akan tetapi walaupun suami adalah kepala keluarga pengambil keputusan di dalam keluarga maka suami harus bisa saling mendengarkan, saling menghargai, saling mentoleransi, saling berkomunikasi dan saling memberikan dukungan. Jika hal tersebut tidak berjalan yang terjadi hanyalah pertengkaran.

3) Permasalahan Ekonomi

Hasil wawancara dengan konselor Budi yang menjelaskan penyebab faktor terjadinya kekerasan adalah permasalahan ekonomi di dalam keluarga. Adanya permasalahan ekonomi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan membeli sesuatu yang diinginkan. Pendapat ini selaras dengan pendapat Jayanthi (2009) Kepala rumah tangga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (Nafkah). Namun jika itu tidak diindahkan (tidak dilakukan) oleh seorang suami maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidak harmonisan) dalam keluarga, yang disebut dalam penelantaran rumah tangga.

4) Campur tangan pihak ketiga

Hasil wawancara dengan Ibu Budi memaparkan bahwa Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri. Karena dalam satu rumah tidak mungkin dapat tinggal dengan tenang jika terdapat dua keluarga. Pernyataan dari Ibu Budi sejalan dengan pendapat Jayanthi (2009) Keluarga yang ideal dalam satu rumah tidak boleh ada pihak ketiga yang ikut tinggal dalam satu atap, jika hal tersebut terjadi kemungkinan terbesar adalah pihak ketiga akan ikut campur pada urusan keluarga yang sensitif sehingga campur

tangan pihak ketiga dapat mempengaruhi keluarga yang harmonis menjadi goyah.

5) Bermain judi

Hasil wawancara dari Ibu Budi menjelaskan Bermain judi walaupun sudah dilarang, baik oleh hukum maupun agama tetapi sebagian kalangan menganggap sesuatu yang mengasyikkan dan membuat segalanya menjadi lupa. Pendapat ini serupa dengan pendapat Jayanthi (2009) Kerusakan yang ditimbulkan akibat judi pada ekonomi menjadi tidak stabil dan jika kalah dapat menimbulkan emosional kepada keluarga. Bermain judi adalah sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.

6) Perselingkuhan

Hasil wawancara dari pemaparan yang dijelaskan oleh ibu Budi perselingkuhan yang dimaksud adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah lagi. Pendapat ini sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Jayanthi (2009) bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah adanya perselingkuhan.

7) Tidak adanya keterbukaan dalam keluarga

Sikap saling terbuka dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, kurangnya keterbukaan dalam keluarga dapat memicu ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga, setiap keluarga pasti memiliki masalah, namun ketika mempunyai masalah harus selalu diusahakan bercerita dengan anggota keluarga lainnya, untuk mengutarakan masalah agar tidak berdampak bagi keharmonisan keluarga, jangan sampai karena adanya masalah yang dipendam mempengaruhi kondisi keluarga yang tadinya baik-baik saja. Karena emosi yang dipendam dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu komunikasikan masalah yang dihadapi kepada pasangan agar pasangan ikut bersama-sama menemukan jalan keluar dan meringankan

beban masalah yang dimiliki, pentingnya komunikasi yang baik anatar setiap anggota keluarga agar terhindar dari hal-hal yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga

8) Kurangnya sikap saling menghargai

Kurangnya sikap saling menghargai antara suami dan istri membawa pengaruh bagi kehidupan keluarganya, istri yang sepatutnya menghargai suami sebagai kepala keluarga begitupun sebaliknya suami menghargai istri sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya. Karena tidak adanya sikap saling menghargai antara pasangan dan salah satu pasangan tidak bisa lagi menahan emosi karena tingkah laku pasangannya yang tidak pernah menghargai dirinya. Inilah yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sikap saling menghargai tercermin dalam tindakan seorang pasangan dalam memberikan hal terbaik bagi pasangannya untuk mencapai keutuhan cinta, di butuhkan proses yang rumit untuk di mendapatkannya. Salah satunya menerima sisi buruk pasangan, sikap menghargai pasangan ketika suami dan istri menghargai setiap apa yang dilakukan pasangannya sekalipun hal yang di lakukan mungkin akan memperlakukanya di depan umum, namun jika rumah tangga didasari atas sikap saling menghargai maka apapun kekurangan dari pasangan akan diterima bahkan kekurangan itu tidak dilihat sebagai kekurangan tapi dilihat sebagai kelebihan.

Berdasarkan faktor penyebab di atas yang terjadi di IWC adalah hal yang sudah di ingatkan dalam surah An- nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَنْدَهَبُوا بِبَعْضٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."(Q.S. An-Nisa Ayat : 19)

Sudah di berikan petunjuk oleh Allah dengan memerintahkan hamba-Nya untuk beriman, dan berlaku lemah lembut terhadap istrinya, Surah An-Nisa ayat 19 ini sudah sangat jelas bahwa Allah SWT. berpesan kepada hamba-Nya untuk berperilaku baik, beriman, tidak menyusahkan orang lain, dan memperlakukan seseorang dengan baik.

C. Pelaksanaan Konseling Islam bagi perempuan korban KDRT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Budi Wahyuni Konseling Islam dilakukan kepada korban kdrt adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di alami sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kegiatan konseling Islam konselor berperan untuk menyadarkan korban atas kekerasan yang telah dialami dan kekerasan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja dimana dalam agama Islam juga melarang keras adanya kekerasan. Hal tersebut sependapat dengan Hadi yang menjelaskan Konseling Islam termasuk model konseling integratif yang bertujuan untuk memfasilitasi semua kebutuhan jiwa manusia dalam persepektif keimanan. Konseling Islam lebih menitik beratkan pada solusi spritual, atas prinsip cinta Allah dan takut kepada-Nya, dan kewajiban melaksanakan tanggung jawab penuh sebagai hamba Allah. (Hadi,2021:3).

Bantuan yang diberikan kepada korban tidak terbatas hanya pada bantuan dari segi fisik semata, akan tetapi harus pula mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, spiritual, dari psikolog maupun konselor. Sebagian besar kekerasan akan berdampak pada gangguan psikis, dari beberapa kasus korban kekerasan. Bantuan yang diberikan kepada korban juga selaras dengan pendapat dari Hidayanti dalam proses motivasional kepada individu (manusia) agar memiliki kesadaran untuk *“come back to religion”*, karena agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir, dan perilakunya ke arah kehidupan personal dan sosial yang *sakinah, mawaddah, rahmah dan ukhfuwwah*, sehingga manusia akan terhindar dari mental yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik, nafsu eksploitatif yang memunculkan malapetaka di bumi (Hidayanti, 2014:228).

Pelaksanaan kegiatan Konseling Islam yang dilaksanakan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta memiliki beberapa langkah dan komponen di antaranya:

1. Konselor Islam

Konselor Islam merupakan seorang muslim yang memiliki keahlian dalam melakukan proses Konseling Islam terhadap klien yang sedang bermasalah. Kompetensi konselor Islam diperoleh melalui proses pembelajaran, usaha keras dan melalui pengalaman seperti yang disampaikan oleh Lucia dan Lapsinge (1999) dalam Basit (2017). Konselor yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta terdapat 2 konselor yang memiliki profesionalitas yang cukup baik. Konselor di Indonesia Women Center berasal dari dalam IWC sendiri akan tetapi ada juga yang berasal dari luar IWC yaitu berasal dari LBH Apik Yogyakarta.

2. Klien

Dari hasil wawancara dengan Ibu Budi yang menjelaskan klien adalah di dalam proses konseling Islam, Klien dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga disebut dengan korban yang mendapatkan pelayanan untuk konsultasi dan diberikan pendampingan. Pendapat ini selaras dengan Arif Gosita dalam Mulyadi, (2012) pengertian korban diartikan sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Berdasarkan menurut UU PKDRT pasal 1 ayat 3, No.23 tahun 2004 menyatakan : “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 3 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004).

3. Waktu

Pelaksanaan konseling yang dilakukan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dalam satu kali pelaksanaan konseling menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam sesuai dengan kontrak perjanjian awal klien dan konselor. Waktu pelaksanaan di lakukan kurang lebih seminggu sekali dengan

klien mengatur waktu bertemu di waktu yang sesuai (hasil wawancara dengan Konselor Ibu Budi Wahyuni, 08 Agustus 2023)

4. Tujuan Konseling Islam

Hasil dari wawancara Ibu Budi mengenai tujuan Konseling Islam yang dilakukan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan psikis secara Islami, dan juga bisa membantu dan mengarahkan klien jika membutuhkan bantuan diantaranya adalah :

- a. Untuk membantu klien keluar dari permasalahan
- b. Memahami hakikat manusia sebagai seorang hamba
- c. Dapat mengambil hikmah disetiap kejadian yang dialami
- d. Memahami masalah yang dialami sehingga paham untuk mengambil jalan keluar dari permasalahannya.

Hal ini selaras dengan pendapat Achmad Mubarak dalam Basit (2017) Konseling Islam ialah bertujuan untuk membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya didunia untuk kepentingan akhirat (Basit,2017:11). Di antaranya adalah :

- a. Untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah
- b. Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu klien agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi
- c. Kepada klien yang berhasil disembuhkan, maka Konseling Islam bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwannya dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.

5. Asas- asas Konseling Islam

Asas- asas bimbingan dan konseling islam dalam pernikahan adalah landasan yang menjadi pegangan atau pedoman dalam sebuah bimbingan

konseling islam dalam pernikahan, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah asas-asas bimbingan konseling islam dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga islam ini membantu untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dengan prinsip apa yang dilakukan oleh keluarga adalah bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat (Mahmudah, 2015). Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آءِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : Di antara mereka ada juga yang berdoa. “ Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka (Al-Baqarah[02]:201).

Dari asas tersebut dapat di uraikan di atas selaras dengan apa yang di sampaikan konselor IWC bahwa asas kebahagiaan dunia dan akhirat untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, korban mendapatkan sebuah pelatihan agama, untuk meningkatkan spiritual dan juga mendapatkan kebahagiaan, ketentraman serta ke keberhasilan korban dalam mengelola emosi dan juga kekecewaan menjadi sebuah motivasi berbenah diri menjadi lebih baik lagi.

b. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah Nilai-nilai dalam kehidupan keluarga yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak, kepribadian, nilai sosial budaya, keagamaan, bahkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota keluarga. asas *sakinah mawaddah warohmah* atau kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal karena merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam mencapai semua itu, terdapat landasan cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan melengkapi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak agar tidak terjadi

problem yang dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan keluarga itu sendiri (Mahmudah, 2015).

Meskipun masih belum mendapatkan asas sakinah, mawadah, wa rohmah. Akan tetapi korban di IWC berusaha hidup untuk lebih baik lagi dan lebih bisa sembuh dari masa lalunya untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang hal ini di sampaikan oleh konselor di IWC.

c. Asas sabar dan tawakal

Sabar merupakan karakter kepribadian mulia yang dimiliki seseorang. Sikap sabar tersebut seyogyanya dimiliki setiap muslim, baik dalam mendapatkan kondisi nikmat maupun ujian, bahkan dalam kondisi keadaan lapang maupun sempit. Quraish Shihab menilai hakikat sabar sebagai bentuk kemampuan dalam mengendalikan emosi (Yunus,islamy, 2021: 8).

Asas sabar dan tawakal adalah salah satu penerimaan yang di lakukan korban dengan segala ujian dan rintangannya. Selaras dengan apa yang di sampaikan konselor IWC bahwasanya korban di IWC yang berhasil dalam proses konseling di dapatkan dari proses sabar dan tawakal yang dimiliki oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

d. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi dan muswarah yang baik di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan problem bersama akan dapat menimbulkan hubungan keluarga yang baik. Oleh sebab itu, komunikasi dan musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan harmonis dalam berkeluarga (Mahmudah,2015).

Asas komunikasi dan muysawarah adalah asas yang memang penting ketika permasalahan seperti KDRT. Pendapat konselor selaras karena keluarga korban : anak, cucu, atau saudara-saudara harus di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan bercerai atau bertahan dengan para pelaku

kekerasan dalam rumah tangga yang di ambil dalam komunikasi dan musyawarah keluarga.

6. Tahap-Tahap Konseling Islam Bagi Perempuan Korban KDRT

Pemberian Konseling Islam pada korban di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta menggunakan beberapa tahapan Konseling sebagaimana menurut Intan Sholihat dan Jaja Suteja (2022) menjelaskan jika pelaksanaan dari konseling Islam dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir konseling. Pada pelaksanaan kegiatan konseling di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Tahap Awal Konseling : pengenalan yaitu klien memasuki kegiatan konseling dengan penuh penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalahkan dan penuh pemahaman dari konselor kepada klien, perkenalan mengenai permasalahan yang terdapat pada diri klien, dan penjelasan kondisi dan permasalahan yang dialami klien.
- b. Tahap pertengahan (tahap kerja) : pembinaan secara langsung pada penyelesaian masalah klien dan pengembangan diri klien, dan evaluasi terhadap pemecahan masalah klien yang dilakukan setelah konseling dan di lanjutkan lagi pada hari atau minggu setelahnya sesuai perjanjian antara klien dan konselor.
- c. Tahap akhir Konseling : proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar klien atau korban kekerasan mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga klien atau korban kekerasan merasa bahagia dan efektif perilaku dari konselor yang diberikan.

7. Teknik Konseling Islam

Teknik merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada kegiatan konseling Islam sehingga pemberian bantuan yang diberikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh klien (Akhmadi, 2016:381).

Agus Akhmadi (2016) juga menjelaskan teknik dari konseling Islam adalah dengan lisan Konseling dengan lisan, dengan memberi nasehat, berdiskusi, wawancara dengan konseli. Dengan berdiskusi dan nasehat al Qur'an, sirah para nabi dan rasul, kisah para auliya' dan sholihin dapat menginspirasi. Serta memberikan doa (Akhmadi, 2016:381).

Sebagaimana sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu budi bahwa dalam pelaksanaann konseling di IWC dengan memberikan nasihat dan memberikan materi keagamaan dengan tujuan klien lebih mendekatkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sehingga mampu untuk memberikan perubahan yang baik pada klien. Kemudian pendekatan kepada keluarga korban sehingga konselor lebih memahami permasalahan yang dihadapi korban dan dapat mencari solusi yang sesuai. Serta membangun komunikasi yang baik dengan klien.

Agus Akhmadi juga menjelaskan teknik latihan spiritual, konselor mengarahkan klien untuk mencari ketenangan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan hati, sumber kekuatan penyelesaian masalah dan sumber penyembuhan penyakit mental. Metode ini diawali dengan menyadarkan konseli agar menerima masalah dengan lapang dada dan tawakal atas dasar keteguhan iman. Selanjutnya menegakkan potensi tauhidnya secara benar agar yakin bahwa Allah satu-satunya tempat mengembalikan masalah dan memohon pertolongan penyelesaiannya. Metode ini dilanjutkan dengan menuntun kearah mendekati Allah melalui amal ibadah yang dilaksanakan dengan khusu' hingga pada gilirannya mereka dapat memiliki hati sehat dan jiwa tenteram, seperangkat sifat-sifat terpuji serta dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Akhmadi, 2016:380).

Sejalan dengan Agus Ahmadi, hasil wawancara dengan Ibu Budi menjelaskan bahwa mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah kunci untuk mencapai ketenangan hati, kunci kekuatan, kunci penyelesaian masalah, dan kunci penyembuhan diri dari penyakit mental/pisikologis. Pengaplikasian dari

mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah dengan melakukan amal sholeh dan menjalankan sholat. Kerena hal tersebut melatih kita untuk bekorban, kesabaran, keikhlasan, dan dapat melahirkan manusia-manusia yang agung.

8. Pendekatan Untuk Korban KDRT Di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta

Adapun pendekatan-pendekatan Islam secara umum yang diberikan untuk korban sebagai berikut:

a. Pendekatan Agama

Konseling Agama membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa konseli haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan/orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meingkatkan kebermaknaan hidupnya (Aryani,Wiwik Dyah et al., 2022: 05). Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Budi Pendekatan Agama yang dilakukan di IWC dengan cara memberikan materi keagamaan Islam. Klien yang mengalami KDRT kebanyakan korban kehilangan kesabaran dan mempertanyakan, padahal sudah menjalankan amal ibadah akan tetapi kenapa masih mendapat ujian yang cukup berat. Pemberian materi keagamaan bertujuan untuk klien menjadi sadar dan matang dalam beragama. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong klien untuk mampu memikul tanggungjawab yang besar serta dapat memilih keputusan yang baik untuk dirinya dan yakin setiap masalah yang diterima datangnya dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan.

b. Pendekatan Spiritual

Pendekatan untuk membantu klien belajar cara bertindak yang baru dan pantas, atau membantu mereka memodifikasi atau mengeliminasi tingkah laku yang berlebihan (Aryani,Wiwik Dyah et al., 2022: 05). Hal ini

selaras dengan hasil wawancara dan observasi yang di ambil peneliti dengan Ibu Budi Wahyuni di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta Pendekatan Behavioristik diberikan konselor untuk klien dengan menanamkan akidah Islam yang kuat untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT. sebagai manusia dituntut untuk lebih sabar dan iklas dalam menghadapi setiap musibah yang dialami, karena manusia hidup didunia sebagai pelaku yang wajib berusaha semaksimal mungkin dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Pemaparan dari Ibu Budi Wahyuni juga sesuai dengan yang terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang artinya :

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Hikmah bermakna ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafah, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Hikmah yang dalam bentuk jamaknya al Hikam bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah, dan al Qur'an. Hikmah pada Konseling Islam dapat membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat (Akhmadi, 2016:380)

Adapun pendekatan konseling secara umum yang dapat membantu klien dalam membantu menyelesaikan masalah seperti berikut:

1. Pendekatan Konseling Behavioristik

Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan berfikir dalam perkembangannya memberikan beragam reaksi antara yang satu dengan yang lain. Interaksi tersebut memunculkan suatu perilaku yang membentuk suatu kepribadian yang baru (Setiawan, 2018: 37). Pada hasil di atas pendekatan ini selaras dengan berbagai faktor yang terjadi di IWC bisa diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan yang mengenai relasi kuasa dan ketimpangan gender. Karena setiap manusia yang berakal dan berfikir bisa memberikan perubahan agar dirinya memiliki power perubahan perilaku yang jauh lebih baik lagi. Campur tangan pihak ketiga atau sering disebut budaya patriarki diturunkan dari orangtua yang di mendarah daging sehingga dapat berdampak pada KDRT. dan permasalahan ekonomi juga faktor dalam rumah tangga yang tidak sedikit mengakibatkan KDRT. Semua faktor KDRT ini bisa diberikan pendekatan dalam konseling menggunakan pendekatan agama dan spiritual juga bisa menggunakan pendekatan behavioristik yang memunculkan perubahan pada klien dalam perilaku yang lebih berani dalam membentuk kepribadian yang lebih baik lagi.

2. Pendekatan Eksistensial Humanistik

Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran diri sendiri, kebebasan untuk memilih dan tanggungjawab merupakan landasan kesadaran diri. Karena itu konseling dengan menggunakan pendekatan humanistik adalah untuk berfokus kepada kondisi manusia. Manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai dengan keinginannya. Karena manusia yang bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya (Zulfikar et al., 2017:147). Hasil pada konseling eksistensial humanistik yang paling diutamakan adalah hubungannya dengan klien. Kualitas dari dua orang yang saling bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Atau konseling sering juga

dikonseptualisasikan sebagai dialog antara individu dengan individu (Zulfikar et al., 2017:148).

Dengan pendekatan humanistik, pendekatan ini juga selaras dengan apa yang ada di IWC untuk kepentingan korban/klien dapat di analisis bahwa konselor adalah memberikan kebebasan untuk klien jadi penentuan nasib sendiri bagian berharga dari klien. Mereka menekankan pentingnya konselor menemukan potensi kliennya yang unik. Mereka percaya pada pentingnya memfasilitasi klien untuk memahammi diri mereka sendiri berkenaan dengan potensi yang unik ini dari diri mereka.

3. Pendekatan Konseling Psikodinamik

Konseling dengan pendekatan psikodinamika ini memberikan perhatian pada kemampuan konselor untuk membangun hubungan yang dapat membantu keterbukaan, mengeksplorasi perasaan klien dan rasa dilema yang dialami oleh klien di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu klien mencapai kesadaran dan pemahaman terhadap alasan di balik masalahnya, kemudian menerjemahkan kesadaran ini ke dalam kemampuan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah di masa mendatang (Kibtyah, 2014:367).

Pendekatan ini selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh klien/korban di IWC yang kehilangan arah di saat situasi ini tidak berpihak kepada klien, maka dengan pendekatan ini korban/klien dapat kembali pada kesadaran diri dengan sepenuhnya agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masalah yang sedang ia hadapi.

4. Pendekatan Konseling Realitas

Konseling menggunakan pendekatan realitas adalah salah satu metode yang mengajak konseli untuk lebih fokus lagi pada perilaku yang dilakukan saat ini. Terapy realita membantu konseli agar mampu untuk menghadapi segala relita yang terjadi di masa depan dengan penuh optimis. Menurut (Glasser, 2000) pencapaian identitas sukses terikat pada konsep 3R yaitu

keadaan dimana individu dapat menerima kondisi yang dihadapinya, dicapai dengan menunjukkan total behavioral (perilaku total), yakni melakukan sesuatu, berfikir, merasakan, dan menunjukkan respons fisiologis secara bertanggung jawab, sesuai realita, dan benar (Bariyyah et al., 2018:2). Selaras dengan yang disampaikan pada Ibu Budi bahwa sebagian korban susah untuk mendapatkan apa yang di inginkan sehingga korban menjadi sangat kecewa dan sangat terpukul didalam rumah tangga yang mereka bangun. Dengan pendekatan ini juga klien/korban bisa di fokuskan dengan penerimaan kondisi saat ini dan segera untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dari awal sampai akhir dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta meliputi Rekontruksi gender yang timpang, relasi kuasa di perkuat ketidakadilan gender, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, perselingkuhan, tidak adanya keterbukaan dalam keluarga dan kurangnya sikap saling menghargai antar anggota keluarga.
2. Pelaksanaan Konseling Islam pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta dilaksanakan seminggu sekali dan dilakukan secara langsung dengan durasi kurang lebih satu jam. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tahap, tahap pertama meliputi membangun hubungan baik dengan klien, pengenalan masalah, serta penjelasan permasalahan yang dialami klien. Tahap pertengahan, pada tahap ini pembinaan secara langsung pada penyelesaian masalah klien dan pengembangan diri klien, dan evaluasi terhadap pemecahan masalah klien yang dilakukan setelah konseling. Tahap akhir Konseling pada tahap ini klien atau korban kekerasan mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan. Pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan gestal dan behavioristik serta pendekatan hikmah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pendekatan konseling Islam yang digunakan adalah teknik konseling dengan lisan dan teknik konseling dengan latihan spiritual. Kegiatan konseling yang dilakukan di Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta memiliki tujuan: Untuk membantu klien keluar dari permasalahan, Memahami hakikat manusia sebagai seorang hamba, Dapat

mengambil hikmah disetiap kejadian yang dialami, Memahami masalah yang dialami sehingga paham untuk mengambil jalan keluar dari permasalahannya.

B. Saran

1. Bagi pihak Indonesia Women Center YHI-KOWANI Yogyakarta, untuk meningkatkan pelayanan, fasilitas, media dalam kegiatan konseling, dan meningkatkan jaringan agar banyak korban-korban yang diluar sana dapat terbantu dengan adanya IWC.
2. Bagi masyarakat, untuk mengurangi adanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama bagi masyarakat indonesia sehingga dibutuhkan peran aktif bagi masyarakat jika ada korban kekerasan rumah tangga yang terjadi di lingkungannya.

C. Penutup

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan segala anugrah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk menyempurnakan karya penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus, 2016. *Pendekatan Konseling Islam Dalam Mengatasi Problem Psikologis Masyarakat*. Jurnal Diklat Keagamaan 10.
- Alawiyah, D., Rahmat, H.K., Pernanda, S., 2020. *Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling*. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani 6, 84–101. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Alimi, R., Nurwati, N., 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>
- Amalia, H.P., Setyowati, T., Purwanto, A., Indojacmiko, I., Lestari, S., 2022. *Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Wanita Korban KDRT*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, 45–51. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.437>
- Amalia, R., 2016. *Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Minangkabau Dalam Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Remaja Putri*. Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman 2, 9–16. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v2i2.1021>
- Amti, P dan E, 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryani,Wiwik Dyah, Salsabila Iis, Suparmika Yeti, 2022. *Ragam Pendekatan Bimbingan Konseling*. Jurnal Pendidikan Indonesia 05.
- Aztuti Arhal,R, 2017. *Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekekrasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Dannung Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Bakran Hamdani, 2011. *Konseling & Psikoterapi Islam*. Rajawali Pres, Yogyakarta.
- Bambang Julianto, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal perlindungan hukum 5.

- Bariyyah, K., Hastini, R.P., Sari, E.K.W., 2018. *Konseling Realita untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Siswa*. *Konselor* 7, 1–8.
- Basit, M. Ag., Dr. H. Abdul, 2017. *Konseling Islam*, kencana. ed, 1. PT. Kharisma Putra Utama, Depok.
- Bassar, A.S., Hasanah, A., 2020. Riyadhah: *The model of the character education based on sufistic counseling*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 1, 23–38.
- Catatan Tahunan, n.d. *Komnas Perempuan / Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. URL <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> (accessed 12.22.22).
- Fauzan, I., Rufaedah, E.A., Angraeni, D., 2022. *Bimbingan dan konseling menurut m. Quraish shihab Dalam tafsir al-mishbah qur'an surat al-ashr ayat 3*. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.36>
- Fitrotin, 2010. *Bimbingan Konseling Islam Dengan Pendekatan Eklektik Dalam Menangani Trauma Seorang Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Propinsi Jawa timur* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Hadi, Abdul M.Ed, 2021. *Konseling Islam*. *Tahdzib Al Akhlak Junal Pendidikan islam* 4.
- Hidayanti, E, 2014. *Dakwah Pada Setting Rumah Sakit: (studi deskriptif terhadap sistem pelayanan bimbingan konseling islam bagi pasien rawat inap di RSI Sultan Agung Semarang)*. *Konseling Religi: jurnal Bimbingan Konseling islam* 5.
- Hajir Tajiri, 2012. *Konseling islam Studi terhadap Posisi dan peta keilmuan*. Bandung Vol 6 No 2.

- Hardiyanti, n.d. *Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Mengatasi Problem Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Skripsi). UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, banda aceh.
- Harefa, A., 2021. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Panah Keadilan* 1, 18–21. <https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Harnoko, B.R., 2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Muwazah* 2. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16>
- Himawanti, I., Hidayatullah, A., Setiyono, A., 2020. *Happiness reconstruction through Islamic guidelines in blinds in The Muslim Blinds of Indonesia (ITMI) Central Java*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 1.
- Intan Sholihat, Jaja Suteja, 2022. *Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon*. *jurnal Professional, Empathy, Islamic Counseling* 5.
- Jayanthi, E.T., 2009. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 3. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v3i2.3417>
- Kibtyah, M., 2014. *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Persepektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI*. *Jurnal hukum dan peradilan* 01, 01.
- Marini, Darmayanti, N., 2023. *Pendekatan Konseling Islam Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7, 624–635. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4928>
- Mahmudah, 2015. *Bimbingan & konseling keluarga persepektif islam*, (Semarang : karya abid jaya)


- Maemanah. R, 2022. *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak Dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)* (Skripsi). UIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Mufid, A., 2020. *Moral and spiritual aspects in counseling: Recent development in the West*. Journal of Advanced Guidance and Counseling 1.
- Muttaqin, M.A, 2015. *Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang* (Skripsi). UIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Muttaqin, M.A., Murtadho, A., Umriana, A., 2016. *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*. Sawwa: Jurnal Studi Gender 11, 177–210.
- Putri, A., 2022. *Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Stres pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta (bachelorThesis)*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, A., 2016. *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli*. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia) 1, 10–13. <https://doi.org/10.26737/jbki.v1i1.99>
- Putri, N.A.S., Aprilia, S.A., 2022. *Hubungan Kuasa Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Aspek Yuridis* 2.
- Riyadi, A., Adinugraha, H.H., 2021. *The Islamic counseling construction in da'wah science structure*. Journal of Advanced Guidance and Counseling 2.
- Rogers.C, 1957. *The necessary and sufficient of therapeutic personality change*. Journal of counseling psychology 95–103.
- Setiawan, M.A., 2018. *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori Dan Aplikasi)*. Deepublish.

- Sirajuddin, M., 2014. *Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang dan Tantangan)*. Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 1.
- Siti Nurhajaryah Binti Rusaman, 2019. *Peran Konseling Islam Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Yatim, Di Pertubuhan Asrama Anak-anak Saudara Kita, Yatim, Fakir dan Miskin Perkim Negeri Terengganu, Malaysia*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Sucipto, A., 2020. *Dzikir as a therapy in sufistic counseling*. Journal of Advanced Guidance and Counseling 1, 58–67.
- Surat Al-‘Ashr Ayat 3 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb* URL <https://tafsirweb.com/13016-surat-al-ashr-ayat-3.html> (accessed 2.9.23).
- UU Nomor 23 Tahun 2004 UUPKDRT*. dilansir 22 desember 2022. pdf, n.d.
- Wahyu Purhantara, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 1. Graha Ilmu.
- Wahyuningsih, D. D, 2020. *Panduan Untuk konselor teknik self management dalam konseling cognitive behavior untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa smp*. CV. Sarnu Untung, Purwodadi-Grobogan.
- Zulfikar, Z., Hariko, R., Muwakhidah, M., Aritonang, N., 2017. *Konseling Humanistik: Sebuah Tinjauan Filosofi*. Jurnal Konseling Gusjigang 3. <https://doi.org/10.24176/jkg.v3i1.1655>
- Yunus.M.A ,islamy. A, 2021. *Asas Konseling Pranikah Islam : Persepektif ilmu Sosial Profetik*. Junal Honei Vol. 03 No. 02.

LAMPIRAN




Gambar 1.1 Ruang Administrasi IWC



Gambar 1.2 Nampak Luar Gedung IWC



Gambar 1.3 wawancara konselor IWC



Gambar 1.4 Wawancara bersama korban SW



Gambar 1.5 Halaman Depan IWC



Gambar 1.6 Wawancara bersama korban BK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Sofiyanti
NIM : 1801016005
Tempat,Tanggal Lahir : OKI, 29 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Suka Mukti : Lulus 2012
2. SMP Negeri 2 Mesuji : Lulus 2015
3. SMA Negeri 2 Mesuji : Lulus 2018
4. UIN Walisongo Semarang : Lulus 2023